



Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, M.Si
Rama Mahesa, S.E
Rindang Mustikawati, S.E

KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

**PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2022**

KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

**PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2022**

**Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, M.Si
Rama Mahesa, S.E
Rindang Mustikawati, S.E**



KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

Penulis:

Rasidin Karo Karo Sitepu, Rama Mahesa, Rindang Mustikawati

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

Cetakan Pertama:

Desember, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan **“Kajian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023”**. Alhamdulillah dengan ridho-Nya kami dapat menyajikan hasil kajian dimaksud dalam bentuk buku sebagai media untuk mendokumentasikan dan menyebarkanluaskannya kepada seluruh masyarakat.

Melalui buku ini diharapkan dapat untuk memberikan gambaran dan penjelasan atas proses penyusunan program-program pembangunan yang akan diakomodir dalam undang-undang APBN Tahun 2023. Penulis menghargai setiap masukan, saran perbaikan konstruktif dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penyajian data dan informasi dalam buku ini.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khasanah keilmuan pembaca serta menstimulasi kepedulian publik untuk bersama-sama mendorong dan mewujudkan harapan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Desember, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	3
C. Ruang Lingkup Kegiatan	3
D. Metodologi	3
BAB 2 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK	7
A. Perkembangan Ekonomi Dunia	7
1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia	7
2. Harga Komoditas Dunia	9
3. Nilai Perdagangan antara Negara	11
4. Suku Bunga di Beberapa Negara	12
5. Nilai Tukar Sejumlah Negara terhadap Dollar AS	13
B. Perekonomian Ekonomi Nasional	15
1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	15
2. Inflasi	18
3. Nilai Tukar Rupiah	19
4. Suku Bunga	20
5. Skema Burden Sharing BI dan Pemerintah	22
6. Lifting Minyak dan Gas Indonesia	24
7. Neraca Perdagangan Indonesia	27
C. Perkembangan Ekonomi Daerah 2021	28
1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi	28
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	30
3. Jumlah Penduduk Miskin	33
4. Tingkat Inflasi	35
BAB 3 TELAAHAN TERHADAP KEM-PPKF 2023	39
A. Arahan RPJMN 2020 – 2024	40
B. Analisis Terhadap KEM dan Postur APBN 2023	42
1. Asumsi Ekonomi Makro	42
2. Target dan Proyeksi Postur APBN 2023	44
C. Proyeksi Makro Ekonomi Daerah	48
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	48

2. Kemiskinan	50
3. Pengangguran	52
4. Inflasi Daerah	55
D. Analisis Terhadap Penerimaan dan Belanja Negara	58
1. Penerimaan Negara	58
2. Analisis Kebijakan Pendapatan Negara dalam KEM-PPKF 2023	71
3. Belanja Negara	80
4. Analisis Kebijakan Belanja Negara dalam KEM-PPKF 2023	98
5. Defisit dan Pembiayaan	103
E. Analisis Hasil Aspirasi DPD-RI	106
BAB 4 SIMPULAN DAN REKOMENDASI	115
A. Simpulan	115
B. Rekomendasi	116
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Produk Domestik Bruto Beberapa Negara/Kawasan ($\Delta\%$), Tahun 2019-Q3:2021	7
Tabel 2.2. Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditas di Pasar Dunia, Tahun 2020 - Q3:2021	10
Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2020-Okt 2021	11
Tabel 2.4. Suku Bunga di Beberapa Negara di Dunia, 2015-2021	12
Tabel 2.5. Perkembangan Nilai Tukar di Beberapa Negara terhadap Dollar Amerika, 2015-2021	14
Tabel 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Sektorial, 2019-2021 (%)	16
Tabel 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Pengeluaran, 2019-2021 (%)	17
Tabel 2.8. Besaran Skema Burden Sharing BI dan Pemerintah Dalam APBN 2020-2022	23
Tabel 2.9. Neraca Perdagangan Indonesia Berdasarkan Migas dan NonMigas, 2018-2021	28
Tabel 2.10. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 2020 sd Q1-Q4 2021 (%)	30
Tabel 2.11. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2021 (Juta Jiwa)	31
Tabel 2.12. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020 - Agustus 2021	32
Tabel 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Periode Tahun 2020-Q3:2021 (%)	32
Tabel 2.14. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Daerah Sep 2020 - Sep 2021	34
Tabel 2.15. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Periode Tahun 2020-2021 (%)	35
Tabel 2.16. Perkembangan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi Di Indonesia (%)	37
Tabel 3.1. Asumsi dan Skenario Simulasi Indikator Ekonomi, 2023	45
Tabel 3.2. Asumsi/Target APBN 2023	46
Tabel 3.3. Proyeks Postur APBN Indonesia 2023	47
Tabel 3.4. Perbandingan Postur Makro Fiskal APBN 2023	49

Tabel 3.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Periode (2022-2023) (%)	52
Tabel 3.6. Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi, 2022-2023 (%)	54
Tabel 3.7. Perkiraan TPT Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023	56
Tabel 3.8. Perkiraan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023 (%)	58
Tabel 3.9. Kebijakan Masing-Masing Pos PNBPN Tahun 2023	65
Tabel 3.10. Kebijakan masing-masing Pos Belanja Pemerintah Pusat	85
Tabel 3.11. Kebijakan masing-masing Pos Transfer Ke Daerah	96
Tabel 3.12. Perbandingan Anggaran K/L Prioritas Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Milyar Rupiah)	101
Tabel 3.13. Pagu Indikatif 10 K/L Terbesar 2023	102
Tabel 3.14. Perbandingan Porsi Anggaran Pusat dengan Daerah, 2023	103
Tabel 3.15. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite I	110
Tabel 3.16. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite II	111
Tabel 3.17. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite III	113
Tabel 3.18. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite IV	114
Tabel 3.19. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas BULD	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan dan Prosedur Analisis Model APBN	5
Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022	9
Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2021 (Tahun dasar 2010=100)	15
Gambar 2.3. Perkembangan Inflasi 2020-2021 (%).....	18
Gambar 2.4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	20
Gambar 2.5. Tingkat Suku Bunga BI Rate Periode 2019- 2021 (%).....	21
Gambar 2.6. Perkembangan dan Perkiraan Lifting Minyak dan Gas Indonesia, 2010-2023	24
Gambar 2.7. Perkembangan Harga Minyak dan Gas 2019-2021	25
Gambar 2.8. Neraca Perdagangan Indonesia, 2016-2021 (Juta \$US)	27
Gambar 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2021	29
Gambar 2.10. Perkembangan Inflasi di Indonesia 2020-2021 (%).....	37
Gambar 3.1. Dashboard Analisis Model MAPAN, 2023.	45
Gambar 3.2. Perbandingan Postur Makro Fiskal Tahun 2023 (Rp triliun, % PDB)	49
Gambar 3.3. Dashboard model proyeksi perekonomian provinsi	50
Gambar 3.4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Skenario Baseline.....	51
Gambar 3.5. Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 (Skenario Baseline %)	53
Gambar 3.6. Perkiraan TPT 2023 Berdasarkan Provinsi (Skenario Baseline)	56
Gambar 3.7. Perkiraan Tingkat Inflasi Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi (Skenario Baseline)	58
Gambar 3.8. Perkembangan Penerimaan PNBPN 2017-2022*	63
Gambar 3.9. Porsi Komponen PNBPN dalam APBN 2022.....	64
Gambar 3.10. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Penerimaan Pajak ..	74
Gambar 3.11. Perkembangan Penerimaan PNBPN 2017-2022*	80
Gambar 3.12. Perkembangan Anggaran Belanja Negara (Miliar Rupiah).....	83
Gambar 3.13. Perkembangan Defisit APBN Periode 2017-2022	106
Gambar 3.14. Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang (Rp triliun) Periode Tahun 2016-2022	107
Gambar 3.15. Sebaran Asmasda Per Provinsi Periode Januari 2021 s.d Januari 2022	109



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyampaian dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan dalam Pasal 178 ayat 2 tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF selambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

KEM-PPKF Tahun 2023 telah disampaikan oleh Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen KEM-PPKF Tahun 2023 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan makro dan fiskal Tahun 2023. Dokumen KEM-PPKF disusun saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelanggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia yang mendorong pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Selain

dari tren kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, beberapa risiko lain menjadi tantangan domestik karena kecenderungan pengetatan kebijakan moneter secara global. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas juga tantangan bagi perekonomian nasional.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Pemerintah berencana meningkatkan kinerja perekonomian dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk tujuan tersebut, pemerintah menyusun tema KEM PPKF Tahun 2023 adalah **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**.

Tema peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Pencapaian visi tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah. Transformasi ekonomi versi pemerintah meliputi digitalisasi ekonomi, penguatan sektor pariwisata dan perdagangan, transisi energi, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Rencana Pemerintah tahun 2023 akan melakukan reformasi struktural diimbangi dengan reformasi dan pengelolaan serta konsolidasi fiskal. Konsolidasi fiskal tahun 2023 dilakukan dengan Langkah-langkah seperti optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Secara garis besar, KEM PPKF Tahun 2023 ini mencakup:

1. dinamika perekonomian dan respons kebijakan serta outlook tahun 2022 berdasarkan realisasi hingga bulan Maret 2022 atau triwulan I-2022.
2. transformasi ekonomi dan kerangka makro fiskal jangka menengah.
3. pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2023.
4. uraian risiko fiskal yang akan dihadapi ke depan, dan
5. penjabaran kebijakan pagu indikatif Kementerian dan Lembaga (K/L) 2023 yang menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan penganggaran K/L tahun 2023.

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) sebagai salah satu pusat kajian di Sekretariat Jenderal DPD RI merasa perlu membuat review, analisis atau kajian/telaahan terhadap KEM-PPKF secara singkat untuk memberikan masukan bagi DPD-RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan KEM-PPKF yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Nota Keuangan APBN 2023.

B. TUJUAN KEGIATAN

Sesuai dengan mandat dan tanggungjawab, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) wajib memberikan usulan dan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Guna memberikan dukungan keahlian terhadap mandant dan tanggungjawab di atas, maka kajian singkat ini disusun berdasarkan kajian literatur yang bersumber dari (1) Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 yang disampaikan Pemerintah melalui Menteri Keuangan; (2) Hasil Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dan (3) sumber lain yang dianggap relevan.

Mengacu pada latar belakang di atas, beberapa tujuan dari penulisan ini antara lain adalah:

1. Untuk menyusun kajian kritis terhadap usulan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dari Pemerintah yang menjadi bahan pertimbangan bagi DPD-RI.
2. Untuk menyusun proyeksi Postur RAPBN termasuk indikator kinerja ekonomi nasional dan daerah pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2023.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Penyusunan kajian ini ditekankan pada dokumen KEM-PPKF 2023. Puskadaran akan memberikan analisis singkat terhadap Dokumen KEM-PPKF dengan yang bersifat kritis akademik memberikan rekomendasi sesuai dengan usulan dokumen KEM-PPKF 2023. Analisis mengacu pada perkembangan perekonomian domestik, dunia dan hasil aspirasi masyarakat dan daerah.

D. METODOLOGI

Model yang dibangun dalam melakukan proyeksi indikator kinerja ekonomi daerah adalah model sistem persamaan simultan. Secara model umum persamaan perilaku (*structural behavioral*) dalam bentuk matematis dituliskan sebagai berikut:

$$q_{ijt} = \alpha_0 + \alpha_1 x_{ijt} + \alpha_2 x_{ijt} + \dots + \alpha_k x_{nmt} + \varepsilon_{ijt}$$

Dimana

$k = 1, 2, \dots$, k yaitu jumlah variabel penjelas di dalam persamaan.

$i = 1, 2, \dots, n$ yaitu jumlah persamaan perilaku di dalam sistem dalam kajian ini terdiri dari 10 persamaan

$j = 1, 2, \dots, m$ yaitu jumlah provinsi di dalam persamaan. Dalam kajian ini jumlah provinsi adalah 34 provinsi

α_i = koefisien parameter dari variabel $1, 2, \dots, k$

ε_{ijt} = error term dari persamaan i di provinsi j pada tahun ke t

q_{ijt} = variabel endogen pada persamaan ke i di provinsi j pada tahun ke t

x_{ijt} = variabel exogen pada persamaan ke i di provinsi j pada tahun ke t

PDRB daerah diperoleh dengan formulasi

$$Y_{jt} = C_{jt} + I_{jt} + G_{jt} + X_{jt} - M_{jt}$$

Dimana Y_{jt} adalah PDRB di provinsi j pada tahun ke t , C adalah konsumsi di provinsi j pada tahun ke t , G adalah pengeluaran pemerintah pada provinsi j pada tahun ke t , X_{jt} dan M_{jt} adalah masing ekspor dan impor daerah provinsi j pada tahun ke t . Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$G_{jt} = \frac{Y_{jt-0} - Y_{jt-1}}{Y_{jt-0}} \times 100$$

Di mana G_{jt} adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi j pada tahun ke t . Identifikasi model ditentukan atas dasar "order condition" sebagai syarat keharusan dan "rank condition" sebagai syarat kecukupan. Rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan order condition ditentukan oleh persamaan (Gujarati, 2004; Creel 2006)


$$(K - M) > (G - 1)$$

Total seluruh persamaan *adalah* sebanyak 408 persamaan, yang terdiri dari 340 persamaan perilaku dan 68 persamaan identitas. Berdasarkan kriteria *order condition* maka setiap persamaan struktural yang ada dalam model adalah *over identified*. Jika menggunakan metode OLS akan menjadi bias dan inkonsisten, karena model merupakan sistem persamaan simultan.

Rey (2000) menyarankan menggunakan pendugaan model dilakukan dengan *Two Stage Least Squares* (2SLS) dengan alasan dapat menghilangkan masalah klasik. Metode pendugaan 2SLS dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{\delta}_{2SLS} = (\hat{Z}'_j \hat{Z}_j)^{-1} \hat{Z}'_j y$$


Dimana $\hat{Z}_j = (\hat{Y}_j, X_j)$. (Pindyck and Rubinfeld, 1991; Hansen 2004; Creel 2006; Intriligator et all 1996; Johnston and Dinardo 1997; Verbeek, 2000).



Gambar 1.1. Tahapan dan Prosedur Analisis Model APBN

Secara umum model di definisikan sebagai abstraksi dari dunia nyata, tentu terkait dengan fenomena RKP/APBN itu sendiri. Model dibangun dari teori, fakta dan empiris. Jika model teridentifikasi, maka dilakukan pemilihan teknik estimasi. Teknik estimasi dalam kajian ini menggunakan metode *two stages least squares* (2SLS). Model divalidasi menggunakan RMSPE dan *U-Theil* (Pindyck and Rubinfeld, 1991). Menurut Sitepu dan Sinaga (2018) nilai-nilai statistik RMPSE berguna untuk mengetahui model valid digunakan untuk melakukan peramalan dan jika model dinyatakan valid maka model dapat digunakan sebagai analisis simulasi kebijakan dan melakukan prediksi terhadap nilai endogen.

Sebagai bagian dari sebuah proses, hasil kajian atau telaahan terhadap KEM-PPKF 2023 telah disampaikan kepada beberapa daerah dan perguruan tinggi untuk meminta masukan dan pandangan terhadap kajian KEM-PPKF yang disusun tim Puskada. Pada KEM-PPKF 2023, daerah di wakili oleh Provinsi Jawa Barat dan Perguruan Tinggi di wakili oleh civitas akademik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Pasundan (UNPAS) yang telah dilakukan workshop pada 21 April 2023.



PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA

1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Sejak awal tahun 2020 virus Covid-19 telah menyebar di banyak negara di dunia dan telah menimbulkan dampak serius. Tersebarunya varian baru virus covid seperti varian delta dan omicron juga semakin membuat perekonomian global mengalami kontraksi. Tabel 2.1. menunjukkan perkembangan perekonomian di beberapa negara di dunia. Amerika Serikat tercatat sejak Q2 Tahun 2020 mengalami kontraksi hingga pada Q4 tahun 2020, dan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada Q1:2021 – Q3:2021.

**Tabel Error! No text of specified style in document..1. Produk Domestik
Bruto Beberapa Negara/Kawasan ($\Delta\%$), Tahun 2019-Q3:2021**

KELOMPOK NEGARA	2019		2020				2021		
	Q1	Q2	Q3*	Q4*	2020	Q1*	Q2*	Q3**	
Negara Industri Utama									
Amerika Serikat	2.30	0.60	-9.10	-2.90	-	-	0.50	12.20	4.90
Euro Area									
Jerman	0.40	-	-	-3.80	-	-	-3.10	9.80	2.50
Perancis	0.90	-	-	-3.60	-	-	1.50	18.80	3.30
Italia	0.48	5.87	18.13	-5.42	6.57	8.89	-0.62	17.10	3.95
Jepang	-	-	-	-5.40	-	-	-1.80	7.30	1.20
Inggris	0.23	1.80	10.10	-5.40	0.90	4.55	-1.80	7.30	1.20
Inggris	1.70	1.00	13.70	-3.20	-	-	-1.50	17.80	7.10
Kanada	1.88	0.83	-0.91	1.28	1.72	-	6.03	9.30	7.75

**Beberapa Negara Eropa
Lainnya**

Rusia	2.20	1.40	-7.80	-3.50	-	-	-0.70	10.50	4.30
Turki	0.92	3.03	3.03	3.03	3.03	1.63	3.03	3.03	3.03

Asia

RRC	6.00	-	3.20	4.90	6.50	2.20	18.30	7.90	4.90
Korea Selatan	2.20	1.50	-2.60	-1.00	-	-	1.90	6.00	4.00
Hong Kong SAR	-	-	-8.50	-3.00	-	-	7.20	7.70	6.10
Taiwan, Provinsi China	1.70	6.60	0.63	4.31	4.00	6.10	9.20	7.76	3.70
India	3.06	2.99	5.30	5.30	5.30	4.04	5.30	5.30	5.30

Negara ASEAN-5

Indonesia	5.02	2.97	-5.32	-3.49	-	-	-0.71	7.07	3.51
Malaysia	4.30	0.70	-	-2.70	-	-	-0.50	16.10	-4.50
Filipina	6.10	-	-	-	-	-	-3.90	12.00	7.10
Singapura	0.60	0.70	17.00	11.60	8.30	9.60	-	-	-
Thailand	0.60	-	13.30	-5.80	2.40	0.17	1.60	15.30	7.10
	2.30	-	-	-6.40	-	-	-2.60	7.60	-0.30
Australia	2.00	1.60	-6.00	-3.50	0.80	2.18	1.40	9.50	3.90

Amerika Tengah dan Selatan

Argentina	-	-	-	-	-	-	2.90	17.90	11.90
Brazil	2.03	5.00	19.00	10.20	4.30	9.90	-	-	-
Mexico	1.40	0.13	10.73	-3.70	0.93	3.87	1.29	12.30	4.00
	-	-	-	-8.74	-	-	-3.62	19.56	4.53
Afrika Selatan	0.30	1.29	18.72	-8.74	4.48	8.20	-2.60	19.10	2.90
	0.13	0.50	16.80	-5.80	3.50	6.40			


Sumber: <https://www.bi.go.id> [Akses 15/2/2022]

Tabel 2.1. menjelaskan bahwa dampak Covid-19 cukup serius bagi setiap negara, dimana terlihat bahwa pada tahun 2022 seluruh negara baik negara maju dan negara berkembang mengalami kontraksi. Di kawasan Asia, negara RRC, Taiwan dan India masih mengalami pertumbuhan yang positif. Sementara Negara ASEAN+5 cenderung terkontraksi. Indonesia sendiri terkontraksi sebesar -2.07% tahun 2020 dan berangsur tumbuh positif 3.51% pada Q3 2021.

Menurut World Bank (2020), kontraksi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 meliputi guncangan di beberapa sektor. Pertama, sektor pekerjaan yang akan turun karena karantina wilayah, penutupan pabrik, pengetatan jarak sosial yang berdampak pada pengangguran dan kemiskinan karena

banyaknya orang kehilangan pekerjaan sebagai sumber nafkah utama. Kedua, sektor biaya perdagangan akan naik pada biaya impor dan ekspor, yang juga didorong oleh kombinasi pengurangan jam operasi, penutupan akses/jalan, perbatasan, dan kenaikan biaya transportasi. Ketiga, sektor pariwisata akan turun tajam sejalan dengan perkiraan *World Travel and Tourist Council* (WTTC) tahun 2020. Keempat, layanan akan beralih, dari layanan yang membutuhkan interaksi seperti transportasi massal, pariwisata, restoran, dan aktivitas rekreasi menjadi konsumsi barang dan layanan lainnya dalam bentuk online.

Sementara Lembaga Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh positif pada Tahun 2022 seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar **Error! No text of specified style in document..1**. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022
 Sumber: IMF, Oktober 2021

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih, meski pandemi virus corona Covid-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 5,9% pada 2021, naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi 3,1%. Namun demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada 2022, hal yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang.

2. Harga Komoditas Dunia

Banyak negara di seluruh dunia mengalami penurunan ekspor, sehingga akan menyebabkan satu negara atau kawasan yang memiliki ketergantungan dengan partner dagangnya akan ikut mengalami kontraksi ekonomi. Dampak pandemi juga berdampak penurunan daya beli masyarakat dunia, yang

berimbang akan menurunnya inflasi. Penurunan daya beli ini akan secara implisit terlihat dari harga-harga komoditas dunia yang relative cenderung menurun pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 kuartal 1 (Q1:2021) terlihat bahwa harga komoditas dunia telah memiliki kecenderungan yang meningkat hingga pada Q3 baik itu komoditas energi, logam maupun komoditas pangan (Tabel 2.3). Harga komoditas energi pada Q3:2021 untuk minyak WTI (70.5 USD/barrel), Batubara (62.3 USD/ton) dan Gas Alam (3.8 USD/juta btu)

Tabel Error! No text of specified style in document..2.
Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditas di Pasar Dunia,
Tahun 2020 - Q3:2021

Komponen	2020				2021		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Energy							
Minyak WTI (USD/barrel)	56.0	25.2	40.7	40.3	53.5	63.5	70.5
Batubara (USD/ton)	59.6	55.4	54.2	56.6	55.1	59.9	62.3
Gas Alam (USD/juta BTU)	2.1	1.8	1.9	2.3	3.4	2.7	3.8
Logam							
Emas (USD/ounces)	1.545	1.669	1.860	1.890	1.839	1.787	1.803
Timah (USD/mt)	16.888	15.156	17.359	18.257	22.180	27.440	32.877
Tembaga (USD/mt)	5.955	5.188	6.263	6.893	8.157	9.515	9.469
Aluminium (USD/mt)	1.763	1.544	1.691	1.865	2.047	2.341	2.532
Nikel (USD/mt)	13.418	12.029	13.721	15.382	17.893	16.864	18.726
Pangan							
Jagung (USD/bushel)	3.7	3.2	3.1	3.8	4.9	6.1	6.3
Gandum (USD/bushel)	4.1	4.1	4.0	4.9	5.7	5.9	6.0
Gula (cents/pon)	14.1	11.0	12.5	13.6	15.2	16.4	18.3
Kedelai (USD/bushel)	8.9	8.4	8.8	10.5	13.2	14.9	14,0
Beras (USD/mt)	415.1	512.1	493.3	473.3	518.0	511.4	423.1
CPO (USD/mt)	684.8	524.5	622.7	766.6	939.7	1,040.4	1,002.9

Sumber: BI, 2022 (diolah)

Harga komoditas logam di pasar dunia juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal yang sama juga terhadap komoditas pangan, memiliki kecenderungan yang relative meningkat, seperti Jagung dan Gandum. Sementara Komoditas Kedelai, Beras dan CPO, meskipun memiliki

kecenderungan meningkat, tetapi pada kuartal 3 (Q3) ketiga komoditas ini menurun jika dibandingkan dengan Q2 tahun 2021.

Faktor penyebab kenaikan harga energi, logam dan pangan sejalan dengan pulihnya daya beli masyarakat dunia yang mendorong optimisme konsumsi kelompok komoditas tersebut. Secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa seluruh harga komoditas energi, logam dan pangan memiliki kecenderungan yang meningkat positif. Indikasi ini menjadi momentum bagi Indonesia mengambil peluang terutama di komoditas Jagung, Beras dan CPO. Perkembangan harga CPO ini terlihat akhir-akhir dimana, salah satu indikator minyak goreng yang relatif tinggi dan juga sulit diperoleh diperoleh di pasar tradisional maupun pasar modern.

3. Nilai Perdagangan antara Negara

Perkembangan sejumlah indikator menunjukkan adanya perbaikan ekonomi, yang tentu saja perkembangan tersebut akan diharapkan dapat memicu perbaikan ekonomi global yang secara langsung akan berimbas pada kondisi perekonomian Indonesia. Harapan perbaikan ekonomi dunia, negara maju dan ASEAN+5 merupakan faktor penentu bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena beberapa negara tersebut merupakan partner dagang Indonesia. Ekspor Indonesia terbesar adalah ke Asia dan Timur Tengah sebesar 72.65% (USD 16,156,577 ribu) dari total ekspor Indonesia ke dunia. Dari share tersebut ASEAN dan RRC memiliki kontribusi sebesar 63.51% (Tabel 2.2).

Tabel Error! No text of specified style in document..3
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2020-Okt 2021

NEGARA TUJUAN	2020										2021
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun*	Jul*	Aug*	Sep*	Oct**
Amerika	2,271,426	2,039,229	2,293,589	2,579,577	2,468,211	2,183,516	2,615,124	2,624,378	2,846,755	2,871,392	2,912,817
Eropa	1,657,150	1,660,878	1,530,652	1,981,340	2,066,144	2,108,871	2,038,090	2,301,877	2,251,154	2,155,210	2,095,901
Uni Eropa	1,387,475	1,265,233	1,245,334	1,569,325	1,526,142	1,511,743	1,573,164	1,787,704	1,799,752	1,760,672	1,659,574
Other	269,675	110,198	95,764	131,499	101,360	136,008	146,400	121,146	112,177	138,749	144,854
Asia dan Timur Tengah	11,842,196	11,140,362	10,741,479	12,898,183	13,218,912	11,725,556	13,256,026	13,535,428	15,295,018	14,722,954	16,156,577
ASEAN	3,613,475	3,665,654	3,508,249	4,076,350	4,085,899	3,765,768	4,316,629	3,886,154	3,923,444	3,994,220	4,148,445
India	1,278,695	902,354	723,223	1,242,287	1,159,958	890,963	727,752	1,054,275	1,768,062	1,278,007	1,191,604
Jepang	1,338,541	1,345,252	1,259,697	1,401,117	1,381,347	1,103,150	1,390,281	1,331,987	1,735,900	1,605,481	1,509,621
Republik Rakyat Cina	3,531,181	3,234,282	3,105,997	3,799,006	4,095,703	3,617,698	4,371,115	4,228,716	4,933,424	4,714,252	6,112,319
Asia dan Timur Tengah lainnya	2,180,305	604,053	576,435	825,916	675,386	590,055	513,763	648,719	767,609	860,938	965,378
Australia dan Oseania	317,004	302,229	406,581	349,963	351,429	385,960	334,056	349,939	373,112	423,926	382,078
Afrika	314,762	360,353	307,090	532,714	402,273	427,377	325,461	391,881	614,436	515,892	524,279
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan ³	69,061	106,709	150,453	106,149	147,296	103,518	162,918	103,244	166,471	193,751	187,450
Jumlah, fob	16,571,598	15,499,759	15,429,943	18,447,825	18,654,264	16,934,798	18,731,676	19,306,746	21,546,946	20,883,125	22,239,102

Sumber: BI 2022 (diolah)

Kesepakatan perjanjian Amerika Serikat dan Tiongkok pada bulan Januari 2020, yaitu dengan melakukan perundingan dagang kembali dan melaksanakan perjanjian dan disepakati tidak ada kenaikan bea masuk bagi kedua negara selama perundingan dagang diselenggarakan menghasilkan beberapa konsekuensi. Perjanjian dagang tersebut menunjukkan perkembangan positif pada akhir tahun 2021. Kondisi tersebut tercermin dari sikap kedua negara yang melunak satu sama lain. Tiongkok melakukan kebijakan pelonggaran bea masuk atas sejumlah produk impor dari Amerika Serikat, sementara itu Amerika Serikat memotong tarif yang sudah berlaku dan menunda pemberlakuan tarif impor dari Tiongkok. Kedua negara akhirnya sepakat akan melakukan penandatanganan kesepakatan dagang yang akhirnya berdampak positif pada nilai perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan China dengan Amerika Serikat mencatat rekor tertinggi di tengah memanasnya rivalitas kedua pemimpin ekonomi dunia itu.

Selama periode Januari-November 2021, nilai perdagangan kedua negara mencapai angka 682,32 miliar dolar AS (Kemendag, 2021), sementara nilai Ekspor Indonesia terbesar juga terlihat ke negara Republik Rakyat Cina sebesar (USD 6,12 milyar), kemudian diikuti oleh negara-negara ASEAN dan yang ketiga adalah negara Amerika. Ini menunjukkan bahwa ketiga Kawasan ini penting bagi negara Indonesia sebagai patner dagang Indonesia.

4. Suku Bunga di Beberapa Negara

Bank Sentral Indonesia pada Tahun 2021 terlihat mulai memotong suku bunga, sementara beberapa Bank sentral di Negara Maju, Negara Asia, Australia, Amerika Tengah dan Selatan mulai memberlakukan tingkat suku bunga yang flat dari tahun 2020-2021. The Fed mengisyaratkan untuk menghentikan penurunan suku bunga kecuali kondisi perekonomiannya memburuk. Sementara itu, bank sentral Argentina, Brazil dan Mexico menetapkan kenaikan suku Bunga yang lebih besar pada Desember 2021 (Tabel 2.4).

**Tabel Error! No text of specified style in document..4.
Suku Bunga di Beberapa Negara di Dunia, 2015-2021**

KELOMPOK NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
						Dec	Dec**
Negara Industri Utama							
Amerika Serikat	0.50	0.75	1.50	2.50	1.75	0.25	0.25
Jepang	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Ingggris	0.50	0.25	0.50	0.75	0.75	0.10	0.25

Kanada	0.50	0.50	1.00	1.75	1.75	0.25	0.25
Asia							
RRC	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
Korea Selatan	1.50	1.25	1.50	1.75	1.25	0.50	1.00
Hong Kong SAR	0.75	1.00	1.75	2.75	2.49	0.50	0.50
India	6.75	6.25	6.00	6.50	5.15	4.00	4.00
Indonesia	7.50	4.75	4.25	6.00	5.00	3.75	3.50
Malaysia	3.25	3.00	3.00	3.25	3.00	1.75	1.75
Filipina	4.00	3.00	3.00	4.75	4.00	2.00	2.00
Thailand	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Australia dan Oceania							
Australia	2.00	1.50	1.50	1.50	0.75	0.10	0.10
New Zealand	2.50	1.75	1.75	1.75	1.00	0.25	0.75
Amerika Tengah dan Selatan							
Argentina	23.83	24.91	29.20	60.31	44.85	26.95	34.15
Brazil	14.25	13.75	7.00	6.50	4.50	2.00	9.25
Mexico	3.25	5.75	7.25	8.25	7.25	4.25	5.50

Sumber: www.bi.go.id, SEKI, 2022 (diolah)

Rusia memangkas suku bunga sebesar 50 bps pada bulan Oktober 2019 dan 25 bps pada bulan Desember 2019 menjadi 6,25 persen. Bank central Brazil menurunkan suku bunga 100 bps pada Triwulan IV tahun 2019, membuat suku bunga menjadi 4,50 persen pada akhir tahun. Secara keseluruhan terlihat suku ditetapkan oleh Bank Sentral relative stagnan atau sama dengan tahun 2020. Kecuali untuk negara New Zealand, Argentina, Brazil dan Mexico.

Perbedaan kondisi kebijakan suku bunga diberbagai negara antara relatif stagnan dan peningkatan suku bunga dalam merespon perubahan inflasi, menimbulkan dampak terdapat potensi kebijakan moneter yang lebih ketat di tahun 2022 khususnya negara maju. Pada tahun 2021, Bank Sentral India, Tiongkok dan beberapa negara lainnya masih mempertahankan suku bunga yang sama. Sementara Indonesia dengan tingkat suku bunga 3,75 % tahun 2020 menurun menjadi 2.5% pada tahun 2021. Adapun negara-negara ASEAN lainnya tetap mempertahankan suku Bunga yang sama dengan tahun 2020. Kebijakan kenaikan suku bunga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan aliran modal ke domestik, sementara penurunan suku bunga akan merespon kegiatan investasi di dalam negeri.

5. Nilai Tukar Sejumlah Negara terhadap Dollar AS

Definisi nilai tukar atau dikenal dengan istilah kurs (*foreign exchange rate*) merupakan harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Nilai tukar mata uang suatu negara dibedakan atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil.

Nilai tukar nominal merupakan harga relatif mata uang dua negara (Mankiw, 2003). Misalnya, 1 US\$ untuk 9.000 rupiah di pasar uang. Sedangkan nilai tukar riil merupakan harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Nilai tukar riil menyatakan tingkat, di mana pelaku ekonomi dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.

SDRs merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh IMF dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan negara-negara anggotanya. Nilai SDRs sendiri merupakan gabungan dari lima mata uang, yakni dolar AS, euro, yuan China, yen Jepang, dan poundsterling Inggris, dengan bobot yang berbeda-beda. Dolar AS, seperti biasa, menjadi yang paling besar bobotnya, disusul euro dan yuan. Perkembangan nilai tukar di beberapa negara terhadap Dollar Amerika ditampilkan pada Tabel 2.5. Jika berbicara masalah daya saing harga relatif, maka Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih baik jika nilai rupiah terhadap dollar mengalami pelemahan (depresiasi).

Tabel Error! No text of specified style in document..5.
Perkembangan Nilai Tukar di Beberapa Negara terhadap
Dollar Amerika, 2015-2021

JENIS VALUTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Dec	2021 Dec**
C A D/Canada	1.38	1.34	1.26	1.36	1.3	1.27	1.26
E U R / Euro	0.92	0.95	0.83	0.87	0.89	0.82	0.88
G B P / Britania Raya	0.68	0.81	0.74	0.78	0.75	0.73	0.74
J P Y / Jepang	120.2 2	116.96	112.69	109.69	108.61	103.25	115.08
SDRs/Gabunga n Maju	0.72	0.74	0.70	0.72	0.72	0.69	0.71
IDR/Indonesia	13,78 8.00	13,473. 00	13,555. 00	14,390. 00	13,866. 00	14,050. 00	14,263. 00
PHP/Philiphine	46.90	49.60	49.85	52.56	50.66	48.03	50.99
MYR/Myanmar	4.29	4.49	4.05	4.13	4.09	4.02	4.17

SGD/Singapura	1.42	1.45	1.34	1.36	1.35	1.32	1.35
THB/Thailand	36.03	35.84	32.57	32.33	29.7	29.96	33.21
CNY/ Chinese Yuan	6.49	6.94	6.51	6.88	6.96	6.53	6.36
KRW/Korsel	1,175.06	1,205.83	1,067.40	1,110.95	1,155.84	1,086.51	1,189.88


Sumber: SEKI, www.bi.go.id, 2022 (diolah)

Dari beberapa negara di dunia terlihat mengalami depresiasi nilai tukar pada periode 2021 jika dibandingkan dengan periode 2020. Depresiasi nilai tukar secara teoritis memang berdampak baik terhadap perkembangan ekspor, akan tetapi menjadi masalah tersendiri, jika produk-produk bahan bakunya bersumber dari impor, ini akan dapat berimbas pada meningkatnya harga-harga produk dalam negeri.

B. PEREKONOMIAN EKONOMI NASIONAL

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% (c to c) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -2.03% (Gambar 2.8). Pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan penanganan pandemi Covid19 yang secara umum telah berangsur-angsur membaik. Strategi penanggulangan pandemi Covid-19 baik di sektor moneter dan fiskal, serta kebijakan PEN Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian dari virus corona, telah dapat memperkuat kembali pemulihan ekonomi nasional.



Gambar **Error! No text of specified style in document..2**. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2021 (Tahun dasar 2010=100)

Secara umum terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Namun demikian tahun 2016 memiliki kecenderungan yang meningkat hingga tahun 2018, dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 4.98%. Pandemi yang

melanda tahun 2019 berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 2.03%.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46%; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6.81%; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5.55%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3.39 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1.84% dan 4.65%. Pada tahun 2020 sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta sektor Informasi dan Komunikasi (Tabel 2.6).

**Tabel Error! No text of specified style in document..6.
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Sektoral, 2019-2021 (%)**

Sektor	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.61	1.77	1.84
Pertambangan dan Penggalan	1.22	-1.95	4.00
Industri Pengolahan	3.80	-2.93	3.39
Pengadaan Listrik dan Gas	4.04	-2.34	5.55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.83	4.94	4.97
Konstruksi	5.76	-3.26	2.81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.60	-3.78	4.65
Transportasi dan Pergudangan	6.38	-	3.24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.79	-	3.89
Informasi dan Komunikasi	9.42	10.61	6.81
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.61	3.25	1.56
Real Estate	5.76	2.32	2.78
Jasa Perusahaan	10.25	-5.44	0.73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.66	-0.03	-0.33
Jasa Pendidikan	6.30	2.61	0.11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.66	11.56	10.46
Jasa lainnya	10.57	-4.10	2.12

PRODUK DOMESTIK BRUTO

5.02 -2.07 3.69

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Sektor Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial dan Informasi & Komunikasi yang tumbuh masing-masing sebesar 11.56% dan 10.61% dapat dipahami karena sektor Kesehatan dan kegiatan sosial yang terkena dampak pandemi yang secara langsung menjadi prioritas penanganan pemerintah yang juga diikuti oleh alokasi anggaran PEN dan Bantuan sosial yang cukup besar di kedua sektor tersebut. Sementara sektor Informasi & Komunikasi disebabkan karena meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan ini juga berikan bantuan oleh pemerintah terutama bagi sektor Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang bersifat daring.

Situasi pandemi yang mulai terkendali telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2,02% (c to c) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tumbuh sebesar 1,59% (c to c). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh sebesar 4,17%. Dengan berakhir masa PPKM searah dengan meningkatnya kapasitas produksi usaha yang ditandai dengan peningkatan ekspor dan impor. Ekspor tumbuh sebesar 24.04% sementara impor barang dan jasa juga mengalami peningkatan sebesar 23.31%.

Percepatan realisasi dari hasil *refocusing* anggaran Program PEN dan Bantuan Sosial yang mengikuti dinamika pandemi selama tahun 2020 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah untuk tumbuh mencapai 4.17% (Tabel 2.7). Secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa PDB berdasarkan pengeluaran telah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2021.

Tabel Error! No text of specified style in document..7.

Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Pengeluaran, 2019-2021 (%)


No	Pengeluaran	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.04	-2.63	2.02
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.62	-4.25	1.59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.27	1.96	4.17
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.45	-4.96	3.80
5	Perubahan Inventori	0.00	0.00	0.00
6	Ekspor Barang dan Jasa	-0.48	-8.14	24.04
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-7.13	-16.72	23.31
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.02	-2.07	3.69

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Awal tahun 2022 Januari, virus omicron telah ditemukan pertama kali di Afrika Selatan. Kasus ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan pemerintah harus menyusun strategi dalam rangka untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah tumbuh positif. Pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami peningkatan setelah Pandemi Covid-19.

2. Inflasi

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi sepanjang 2021 adalah 1,87%. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19. Maret 2020 Inflasi 2.96% dan setelah diberlakukan PSBB karena pengumuman pandemi dari WHO, sehingga inflasi cenderung menurun dari Maret dan relative stagnan sampai Desember 2021.



Gambar Error! No text of specified style in document..3. Perkembangan Inflasi 2020-2021 (%)
 Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19 dan berlanjutnya berbagai program pemulihan ekonomi dalam program PEN diharapkan mampu menjaga pemulihan ekonomi Indonesia. Gambar 2.3. menjelaskan bahwa selama tahun 2021 (Januari–Desember) telah terjadi inflasi sebesar 1,87 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,68 pada bulan Desember 2020 menjadi 107,66 pada bulan Desember 2021.

Menurut BPS, 2021 Selama tahun 2021, sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,53


persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,76 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,66 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,68 persen; kelompok transportasi sebesar 1,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,13 persen; kelompok Pendidikan sebesar 1,60 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,68 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,70 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Lebih lanjut disebutkan bahwa selama tahun 2021, sebagian besar kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi selama tahun 2021, antara lain: minyak goreng sebesar 0,31 persen; ikan segar sebesar 0,13 persen; rokok kretek filter dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,08 persen; cabai rawit sebesar 0,06 persen; nasi dengan lauk sebesar 0,05 persen; tahu mentah, tempe, rokok putih, sewa rumah, daging ayam ras masing-masing sebesar 0,04 persen; upah asisten rumah tangga, tarif jalan tol, uang kuliah akademi/PT, ikan diawetkan masing-masing sebesar 0,03 persen; dan mie kering instan, daging sapi, pepaya, kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 0,02 persen (BPS, 2021).

3. Nilai Tukar Rupiah

Awal Januari sampai pada Maret 2020 Nilai Tukar Rupiah terdepresiasi cukup tinggi hingga pada bulan Maret mencapai sebesar Rp.16.310 per dollar Amerika. Adanya pandemi, Covid-19, nilai tukar rupiah cenderung terapresiasi hingga pada bulan Juli 2020. Pada periode 2020 terlihat pada Gambar 2.5. nilai tukar rupiah terhadap dollar cenderung menguat.

Memasuki tahun 2021, nilai rupiah Rupiah bergerak di kisaran Rp14.030 per dolar AS. Pada awal Februari hingga Maret 2021 nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi dan relatif stabil sampai pada Desember 2021 sebesar Rp14.236 per dollar AS. Relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah, karena adanya pemulihan ekonomi yang cukup signifikan dan kembali aktivitas kegiatan produksi di sektor setelah penghapusan kebijakan PSBB.



Gambar **Error! No text of specified style in document.**4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah


Sumber: Bank Indonesia, 2022 (diolah)

Stabilitas pergerakan nilai tukar pada tahun 2021 didukung langkah stabilisasi BI. Nilai tukar rupiah pada 24 Mei 2021 menguat 0,63% secara *point to point* dan 1,42% secara rata-rata. Kondisi ini didukung oleh masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Kinerja sektor eksternal yang positif, inflasi yang rendah, imbal hasil investasi di Indonesia yang menarik, kepercayaan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan pengelolaan perekonomian Indonesia. Dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi ketidakpastian di pasar keuangan global akibat meningkatnya kembali kasus varian baru Covid-19 di Kawasan Asia, Eropa dan AS serta isu geopolitik hubungan dagang dan kerjasama antara AS dan Tiongkok. Di samping itu meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut sempat menahan aliran modal asing yang masuk dan menekan nilai tukar negara- negara berkembang, termasuk Indonesia.

4. Suku Bunga

Suku bunga atau BI *rate* adalah suatu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Sejak Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru untuk menggantikan BI *rate* yaitu BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate. Suku bunga kebijakan baru atau BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate digunakan karena dinilai dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil. Arah suku bunga kebijakan moneter tahun 2019 diletakkan dalam kerangka menentukan kebijakan moneter yang optimal untuk negara dengan perekonomian terbuka. Dengan kebijakan ini, maka suku bunga diarahkan

agar menghasilkan *interest rate differential* yang memadai dan memberikan daya tarik bagi penanaman modal asing di aset pasar keuangan domestik. Selain itu, suku bunga kebijakan juga terus konsisten dengan upaya menjaga inflasi sesuai sasaran. Sementara itu, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di sekitar level fundamental sehingga dapat mendukung perekonomian eksternal.



Gambar Error! No text of specified style in document..5.

Tingkat Suku Bunga BI Rate Periode 2019- 2021 (%)

Sumber: Bank Indonesia, 2022 (diolah)

Pada awal tahun 2019 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00 persen (Gambar2.5). Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Pada bulan Juli BI mulai menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen. Kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali. Pada bulan Oktober 2019 Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 75 bps menjadi 5,00 persen. Pada bulan Juli 2019 hingga bulan Maret 2020 terus terjadi penurunan, pada Januari 2020 BI rate tercatat pada level 6,00 persen bertahan hingga Juni 2019, mulai bulan Juli sampai dengan Maret 2020 BI rate terus mengalami penurunan hingga ke level 4,50 persen. Pada gambar terlihat bahwa grafik memiliki pola terus mengalami penurunan yang merata.

Pada awal tahun 2020, BI rate dipertahankan pada level 4,50 persen. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun Bank Indonesia melihat adanya ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahun 2020, mengingat terjadi pandemi Covid-19 pada Bulan Maret 2020.

5. Skema *Burden Sharing* BI dan Pemerintah

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan stimulus yang mencakup bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut, Pemerintah telah memperlebar defisit APBN 2020, dari semula 1,76 persen PDB menjadi 5,07 persen (Perpres 54 Tahun 2020) dan 6,34 persen (Perpres 72 Tahun 2020), defisit APBN Tahun 2021 sebesar 5,7 persen (UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021) dan defisit APBN tahun 2022 sebesar 4,85 persen (UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2021).

Arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi untuk berbagi beban (*burden sharing*) dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Deputy Gubernur BI.

Skema *burden sharing* didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk *public goods/benefit* dan *non-public goods/benefit*. Pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda. Sedangkan pembiayaan untuk *non-public goods* yang menyangkut upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha, terdiri dari pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Korporasi non-UMKM, dan *non-public goods* lainnya.

Untuk pembiayaan *public goods*, beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme *private placement* dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate, di mana BI akan mengembalikan bunga/imbalan yang diterima kepada Pemerintah secara penuh. Sementara itu, pembiayaan *non-public goods* untuk UMKM dan Korporasi non-UMKM, akan ditanggung oleh Pemerintah melalui

penjualan SBN kepada market dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (*market rate*) dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1%. Sementara itu, untuk pembiayaan *non-public goods* lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah sebesar *market rate*. Dengan demikian, pembiayaan *non-public-goods* tetap dilakukan melalui mekanisme pasar (*market mechanism*) dan BI bertindak sebagai *standby buyer/last resort* sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pertama tanggal 16 April 2020.

Sebagai ilustrasi, untuk kelompok public goods, Pemerintah menerbitkan SBN kepada BI dengan suku bunga acuan BI reverse repo rate. Sesuai tanggal jatuh tempo SBN, Pemerintah membayar bunga/imbalan kepada BI. Selanjutnya, pada hari yang sama BI akan mengembalikan bunga/imbalan kepada Pemerintah sebagai kontribusi BI sesuai skema *burden sharing*.

Jenis dan karakteristik SBN yang diterbitkan adalah jangka panjang, tradable dan marketable, dengan memperhatikan profil jatuh tempo utang. Pembelian SBN oleh BI akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN dan kebutuhan riil program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penerapan skema *burden sharing* bukan merupakan hal baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand. Negara-negara tersebut terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar meskipun menggunakan skema *burden sharing* ini. Selain itu berdasarkan laporan Bank of International Settlement (BIS) yang dipublikasikan tanggal 2 Juni 2020 disebutkan bahwa bank sentral di beberapa negara berkembang juga berperan sebagai *last resort*, seperti Mexico, Hungaria, Filipina dan Turki.

Tabel Error! No text of specified style in document..8.
Besaran Skema Burden Sharing BI dan Pemerintah Dalam APBN
2020-2022

No.	APBN Tahun	Burden Sharing BI (Rp Triliun)	Target Penerimaan Negara Dalam APBN (Rp Triliun)
1.	2020	473,42	1.699,9
2.	2021	215,00	1.743,6
3.	2022	224,00	1.846,1
Total		912,42	5.289,6
Rata-rata per tahun		304,14	1.763,2
Persentase Burden Sharing dalam penerimaan APBN selama 2020-2022			17.25%

Sumber: Bank Indonesia, 2022 (diolah)

Berdasarkan data Bank Indonesia, pembelian SBN yang dilakukan oleh bank sentral selama 2020 mencapai Rp 473,42 triliun, pembelian surat berharga Negara (SBN) oleh bank sentral untuk APBN 2022 dipatok sebesar Rp 224 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 4% dari burden sharing atas APBN 2021 yang hanya mencapai Rp 215 triliun. Bila dibandingkan dengan target penerimaan negara yang diatur dalam UU APBN selama 3 tahun terakhir (2020-2022), secara rata-rata skema burden sharing BI dan Pemerintah telah menyumbang +/- 17,25 persen dari total penerimaan negara atau sebesar rata-rata Rp304,14 triliun per tahunnya.


Batasan defisit anggaran yang melebihi 3 persen dari PDB hingga akhir tahun anggaran 2022 sangat jelas disebutkan di dalam PERPPU untuk selanjutnya, PERPPU juga mengarahkan bahwa pada tahun anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Penyesuaian besaran defisit hingga kembali menjadi 3 persen dilakukan secara bertahap.

Angka defisit anggaran tahun 2022 sudah diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat upaya pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan besaran defisit anggaran sesuai amanat dari perppu untuk kembali ke batas 3 persen pada 2023. Beberapa kondisi mendukung upaya tersebut. Dari sisi pendapatan, pemulihan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut sehingga diharapkan realisasi pendapatan negara bisa lebih dari 100 persen lagi. Dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan berpotensi memberikan tambahan penerimaan. Selain itu, juga ada peluang penerimaan dari pengembalian aset eks BLBI. Sementara dari sisi belanja, alokasi dana PEN tidak lagi sebesar dua tahun sebelumnya. Anggaran PEN 2022 yang terbaru diumumkan awal tahun ini ditetapkan sekitar Rp455,62triliun atau turun 38,8 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Anggaran PEN ini sedikit naik dibandingkan yang diumumkan pemerintah pada akhir tahun lalu sebesar Rp414triliun.

Sejumlah tantangan pengelolaan anggaran belanja akan menghadang pada 2023 disebabkan terdapat kebutuhan pembiayaan yang cukup besar yang akan menggunakan dana APBN antara lain terkait dengan pembiayaan untuk percepatan pembangunan ibu kota negara yang baru , proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pengembalian defisit kembali ke maksimal 3 persen dari PDB nasional, perkembangan kondisi global akibat perang dan dampak pandemi yang masih mengintai di tahun depan serta skema burden sharing yang tidak akan dilakukan kembali tahun depan tentunya akan banyak mengurangi potensi penerimaan negara dengan cara “mudah”.

6. Lifting Minyak dan Gas Indonesia

Kinerja sektor hulu migas Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural yang berakibat pada tren penurunan produksi Lifting minyak mentah di tahun 2010 mencapai 954 ribu barel per hari (BPH) mengalami penurunan menjadi hanya sekitar 707 ribu BPH di tahun 2020. Lifting gas juga menunjukkan kecenderungan yang relatif sama. Pada tahun 2010 kinerja lifting gas bumi mencapai 1,3 juta barel setara minyak per hari (BSMPH) mengalami tren penurunan sehingga pada tahun 2020 lifting gas bumi mencapai 983 ribu BSMPH.



Gambar Error! No text of specified style in document..6.


Perkembangan dan Perkiraan Lifting Minyak dan Gas Indonesia, 2010-2023

Sumber: KEM-PPKF, 2022 (diolah)

Secara umum, permasalahan utama di sektor hulu migas yang menyebabkan tren penurunan lifting migas, antara lain: produksi minyak dan gas yang sangat mengandalkan lapangan yang sudah tua dan sebagian besar telah memasuki fase *declining* dengan tingkat penurunan alamiah yang cukup tinggi. Selain itu, aktivitas investasi eksplorasi baru yang masih belum memadai sehingga penemuan sumber produksi baru semakin terbatas. Dalam satu dekade terakhir, penambahan produksi minyak hanya terjadi pada tahun 2016 ketika Lapangan Banyu Urip Blok Cepu mulai *on stream*.

Kinerja lifting migas di tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi tekanan dan risiko penurunan akibat permasalahan fundamental penurunan alamiah pada sumber produksi utama dan dampak pandemi COVID-19, meskipun pemerintah telah membuat perkiraan sebesar 752 untuk lifting minyak dan 1208 untuk lifting gas.

Meski demikian harga minyak global yang kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas hulu migas. Peningkatan harga minyak diharapkan menjadi momentum peningkatan aktivitas proyek hulu migas yang sedang dikembangkan dan diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja lifting migas.



Gambar Error! No text of specified style in document..7.


Perkembangan Harga Minyak dan Gas 2019-2021 Bank Indonesia, 2021 (diolah)

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa mulai dari kuartal 3 menunjukkan ke cenderung yang positif, sehingga upaya peningkatan kinerja hulu migas harus terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sebagai rangkaian dari upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari. Berbagai upaya harus terus dilakukan oleh Pemerintah guna mendorong sektor hulu migas untuk dapat kembali meningkatkan level produksinya. Program kerja utama yang mencakup pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi akan terus dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumberdaya yang ada menjadi tambahan produksi dan lifting.

Hal ini terjadi karena posisi realisasi di akhir Desember 2021 masih redah akibat tengah pandemi Covid-19 (*low entry point*) sehingga menyebabkan turun. Selain itu, dipengaruhi kinerja produksi beberapa lapangan tidak sesuai prognosism juga karena adanya *unplanned shutdown* yang menyebabkan berkurangnya produksi minyak, serta banyaknya kegiatan pengeboran yang mundur dan *delay field on stream*.

7. Neraca Perdagangan Indonesia

Surplus neraca perdagangan Desember 2021 mencapai \$US 231,523 juta, sementara nilai total impor Indonesia adalah sebesar \$US 196,190 juta, sehingga pada tahun tersebut Indonesia memiliki neraca surplus perdagangan. Neraca Perdagangan Indonesia, 2016-2021 ditampilkan pada Gambar 2.8.



Gambar **Error! No text of specified style in document..8.**
 Neraca Perdagangan Indonesia, 2016-2021 (Juta \$US)
 Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/>

Tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia memiliki kecenderungan yang positif, jika dibandingkan dengan periode 2018-2019. Artinya bahwa selama masa pandemi 2020 Indonesia masih mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap ekspor, meskipun ada pemberlakuan restriksi perjalanan dan PSBB. Ekspor ini juga didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas unggulan. Sementara Impor non-migas relatif kecil jika dibandingkan pada tahun yang sama (Tabel 2.8). Menurut beberapa pengamatan, kenaikan ekspor tersebut terjadi di sektor pertanian dan adanya kenaikan harga komoditas yang memiliki kecenderungan positif.

Tabel Error! No text of specified style in document..9.
Neraca Perdagangan Indonesia Berdasarkan Migas dan NonMigas,
2018-2021


Uraian	2018	2019	2020	2021	Δ%
TOTAL PERDAGANGAN	368,724.00	338,958.70	304,760.60	427,712.40	40.34
MIGAS	47,040.60	33,674.60	22,507.90	37,804.70	67.96
NON MIGAS	321,683.50	305,284.10	282,252.70	389,907.70	38.14
EKSPOR	180,012.70	167,683.00	163,191.80	231,522.50	41.87
MIGAS	17,171.70	11,789.30	8,251.10	12,275.60	48.78
NON MIGAS	162,840.90	155,893.70	154,940.80	219,246.90	41.50
IMPOR	188,711.40	171,275.70	141,568.80	196,190.00	38.58
MIGAS	29,868.80	21,885.30	14,256.80	25,529.10	79.07
NON MIGAS	158,842.50	149,390.40	127,312.00	170,660.90	34.05
NERACA PERDAGANGAN	-8,698.70	-3,592.70	21,623.00	35,332.50	63.40
MIGAS	-12,697.10	-10,096.10	-6,005.70	-13,253.50	-120.68
NON MIGAS	3,998.40	6,503.30	27,628.80	48,586.00	75.85

Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/>

C. PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH 2021

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Sejauh ini kontribusi pertumbuhan ekonomi masih di dominasi oleh pulau Jawa dan diikuti oleh pulau Sumatera. Struktur perekonomian Indonesia dilihat berdasarkan spasial pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 57,89 persen; diikuti pulau Sumatera sebesar 21,70 persen; pulau Kalimantan sebesar 8,25 persen; pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen; pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78 persen; serta pulau Maluku dan Papua sebesar 2,49 persen (Gambar 2.9).



Gambar Error! No text of specified style in document..9.

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2021

Sumber: BPS, 2021

Tahun 2021, pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 telah terlihat pada semua kelompok pulau. Pertumbuhan tertinggi (*c-to-c*) tercatat terjadi di kelompok pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 10,09 persen; diikuti pulau Sulawesi sebesar 5,67 persen; pulau Jawa sebesar 3,66 persen; dan pulau Sumatera bersama pulau Kalimantan sebesar 3,18 persen (BPS, 2021).

Kelompok Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yang ekonominya banyak dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, tumbuh sebesar 0,07 persen. Hal ini dapat dipahami karena pembatasan aktivitas sosial berupa kunjungan wisata terjadi pada masa pandemi. Secara akumulatif pertumbuhan ekonomi provinsi Indonesia tumbuh positif, kecuali untuk provinsi Bali dan Papua Barat. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3.7% pada tahun 2021 (Tabel 2.10).

Pada Tahun 2020 terlihat bahwa seluruh provinsi mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang berbeda-beda, kecuali untuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontraksi pertumbuhan ini dapat dipahami, mengingat pada waktu tersebut, telah terjadi pandemic Covid-19, dan kebijakan saat itu adalah mengurangi dan bahkan membatasi aktivitas pergerakan baik barang maupun manusia.

**Tabel Error! No text of specified style in document..10.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Periode
Tahun 2020 sd Q1-Q4 2021 (%)**

No	Provinsi	2020	2021				Tahunan
			Q1	Q2	Q3	Q4	
1	ACEH	-0.37	-1.89	2.56	3.02	7.39	2.79
2	SUMATERA UTARA	-1.07	-1.85	4.95	3.67	3.81	2.61
3	SUMATERA BARAT	-1.60	-0.15	5.76	3.31	4.38	3.29
4	RIAU	-1.12	0.40	5.17	4.13	3.81	3.36
5	JAMBI	-0.46	-0.29	5.38	5.94	3.62	3.66
6	SUMATERA SELATAN	-0.11	-0.40	5.71	3.92	5.12	3.58
7	BENGKULU	-0.02	-1.66	6.41	2.78	5.57	3.24
8	LAMPUNG	-1.67	-1.99	5.12	3.00	5.15	2.79
9	KEP. BANGKA BELITUNG	-2.30	0.95	6.85	6.09	6.32	5.05
10	KEP. RIAU	-3.80	-1.19	6.90	2.97	5.27	3.43
11	DKI JAKARTA	-2.36	-1.94	10.93	2.43	3.64	3.56
12	JAWA BARAT	-2.44	-0.80	6.20	3.51	6.21	3.74
13	JAWA TENGAH	-2.65	-0.55	5.87	2.73	5.42	3.32
14	DI YOGYAKARTA	-2.69	5.74	11.88	2.31	2.82	5.53
15	JAWA TIMUR	-2.39	-0.44	7.07	3.27	4.59	3.57
16	BANTEN	-3.38	-0.46	8.92	4.51	5.19	4.44
17	BALI	-9.31	-9.80	2.83	-2.93	0.51	-2.47
18	NUSA TENGGARA BARAT	-0.64	-1.18	4.77	2.42	3.16	2.30
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-0.83	0.22	4.32	2.36	3.10	2.51
20	KALIMANTAN BARAT	-1.82	-0.10	10.81	4.60	4.31	4.78
21	KALIMANTAN TENGAH	-1.40	-3.11	5.58	3.68	7.61	3.40
22	KALIMANTAN SELATAN	-1.81	-1.18	4.58	4.88	5.55	3.48
23	KALIMANTAN TIMUR	-2.85	-2.96	5.79	4.51	2.91	2.48
24	KALIMANTAN UTARA	-1.11	-2.01	5.81	5.23	7.08	3.98
25	SULAWESI UTARA	-0.99	1.87	8.49	3.15	3.38	4.16
26	SULAWESI TENGAH	4.86	7.18	16.66	11.07	11.90	11.70
27	SULAWESI SELATAN	-0.70	-0.21	7.70	3.25	7.89	4.65
28	SULAWESI TENGGARA	-0.65	0.06	4.26	4.18	7.66	4.10
29	GORONTALO	-0.02	-1.93	3.43	3.01	5.26	2.41
30	SULAWESI BARAT	-2.42	-1.24	5.25	2.93	3.32	2.56
31	MALUKU	-0.92	-1.77	4.56	4.12	5.33	3.04
32	MALUKU UTARA	4.92	13.33	18.50	12.44	21.00	16.40
33	PAPUA BARAT	-0.77	1.50	-2.69	-1.98	1.03	-0.51
34	PAPUA	2.32	14.67	13.50	14.89	17.16	15.11
34 PROVINSI		-2.02	-0.74	7.19	3.52	5.02	3.70

Sumber: BPS, Feb 2022

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami kecenderungan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 206,71 juta orang, naik sebanyak 2,74 juta orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 1,35 juta orang jika dibanding Februari 2021 (BPS, 2021). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 140,15 juta orang (67,80 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 131,05 juta orang penduduk yang bekerja dan 9,10 juta orang pengangguran (BPS, 2021). Apabila dibandingkan Agustus 2020, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 1,93 juta orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 2,60 juta orang dan pengangguran turun sebanyak 670 ribu orang. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 340 ribu orang. Penduduk bekerja turun sebanyak 10 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 350 ribu orang (Tabel 2.11).

Tabel Error! No text of specified style in document..11.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2021
(Juta Jiwa)

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021
Penduduk Usia Kerja	203,97	205,36	206,71
Angkatan Kerja	138,22	139,81	140,15
1. Bekerja	128,45	131,06	131,05
2. Pengangguran	9,77	8,75	9,10
Bukan Angkatan kerja	65,75	65,55	66,56

Sumber: BPS (2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan tidak termanfaatkannya *supply* tenaga kerja. TPT hasil Agustus 2021 sebesar 6,49 persen. Yang mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur.

Tabel Error! No text of specified style in document..12.
Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja,
Agustus 2020 - Agustus 2021

No	Komponen	Agustus	Februari	Agustus
		2020	2021	2021
1	Pengangguran karena Covid-19	2,56	1,62	1,82
2	BAK ² karena COVID-19	0,76	0,65	0,70
3	Sementara tidak bekerja ³ karena Covid-19	1,77	1,11	1,39
4	Penduduk Bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja	24,03	15,72	17,41
Total		29,12	19,10	21,32
Penduduk Usia Kerja (PUK)		203,97	205,36	206,71
Penduduk Usia Kerja				
Angkatan Kerja				

Sumber: BPS (2021)

Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya terhadap terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar penduduk kehilangan atau berhenti bekerja dan menjadi pengangguran atau Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pandemi COVID-19 juga menyebabkan sebagian penduduk menjadi sementara tidak bekerja atau mengalami pengurangan jam kerja (Tabel 2.12).

Tabel Error! No text of specified style in document..13.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Periode Tahun 2020-Q3:2021 (%)

No	Provinsi	2020		2021		Δ(%)
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Feb-Ags
1	ACEH	5.40	6.59	6.30	6.30	0.00
2	SUMATERA UTARA	4.71	6.91	6.01	6.33	5.32
3	SUMATERA BARAT	5.25	6.88	6.67	6.52	-2.25
4	RIAU	4.92	6.32	4.96	4.42	-10.89
5	JAMBI	4.26	5.13	4.76	5.09	6.93
6	SUMATERA SELATAN	3.90	5.51	5.17	4.98	-3.68
7	BENGKULU	3.08	4.07	3.72	3.65	-1.88
8	LAMPUNG	4.26	4.67	4.54	4.69	3.30
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3.35	5.25	5.04	5.03	-0.20
10	KEP. RIAU	5.98	10.34	10.12	9.91	-2.08

No	Provinsi	2020		2021		Δ(%) Feb-Ags
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	
11	DKI JAKARTA	5.15	10.95	8.51	8.50	-0.12
12	JAWA BARAT	7.71	10.46	8.92	9.82	10.09
13	JAWA TENGAH	4.20	6.48	5.96	5.95	-0.17
14	DI YOGYAKARTA	3.38	4.57	4.28	4.56	6.54
15	JAWA TIMUR	3.60	5.84	5.17	5.74	11.03
16	BANTEN	7.99	10.64	9.01	8.98	-0.33
17	BALI	1.25	5.63	5.42	5.37	-0.92
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.04	4.22	3.97	3.01	-24.18
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.64	4.28	3.38	3.77	11.54
20	KALIMANTAN BARAT	4.47	5.81	5.73	5.82	1.57
21	KALIMANTAN TENGAH	3.33	4.58	4.25	4.53	6.59
22	KALIMANTAN SELATAN	3.67	4.74	4.33	4.95	14.32
23	KALIMANTAN TIMUR	6.72	6.87	6.81	6.83	0.29
24	KALIMANTAN UTARA	5.71	4.97	4.67	4.58	-1.93
25	SULAWESI UTARA	5.34	7.37	7.28	7.06	-3.02
26	SULAWESI TENGAH	2.93	3.77	3.73	3.75	0.54
27	SULAWESI SELATAN	5.70	6.31	5.79	5.72	-1.21
28	SULAWESI TENGGARA	3.10	4.58	4.22	3.92	-7.11
29	GORONTALO	3.29	4.28	3.41	3.01	-11.73
30	SULAWESI BARAT	2.39	3.32	3.28	3.13	-4.57
31	MALUKU	6.71	7.57	6.73	6.93	2.97
32	MALUKU UTARA	4.09	5.15	5.06	4.71	-6.92
33	PAPUA BARAT	6.78	6.80	6.18	5.84	-5.50
34	PAPUA	3.42	4.28	3.77	3.33	-11.67
	INDONESIA (34 Provinsi)	4.94	7.07	6.26	6.49	3.67

Sumber: BPS, (2021)

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 21,32 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 7,80 juta orang atau sebesar 26,77 persen jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 (BPS, 2021). Apabila dibandingkan Februari 2021, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami kenaikan sebanyak 2,22 juta orang (11,67 persen). Sebaran tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi di tampilkan pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa secara spasial tingkat pengangguran terbuka Agustus 2021 sebesar 6.49% meningkat sebesar 3.67% jika dibandingkan dengan Februari 2021, tetapi beberapa provinsi relative menurun dua digit seperti provinsi Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Barat,

Papua. Secara keseluruhan terlihat memang tingkat pengangguran masih meningkat.

3. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun 0,01 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,12 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020–Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 138,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145,0 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,88 persen menjadi 7,89 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen (Tabel 2.14).

Tabel Error! No text of specified style in document..14.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Daerah
Sep 2020 - Sep 2021

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
Sep-20	12,04	7,88
Mar-21	12,18	7,89
Sep-21	11,86	7,60
Perdesaan		
Sep-20	15,51	13,20
Mar-21	15,37	13,10
Sep-21	14,64	12,53
Total		
Sep-20	27,55	10,19
Mar-21	27,54	10,14
Sep-21	26,50	9,71

Sumber: BPS (2021)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,32 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,73 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,89 persen menjadi 7,60 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,53 persen. Persentase penduduk miskin berdasarkan daerah tempat tinggal terbesar terdapat di daerah perdesaan. Tetapi yang menarik adalah bahwa periode September 2020 – Maret 2021 bahwa penduduk miskin secara absolut sebesar 1.04 juta jiwa, ini menunjukkan bahwa kemungkinan strategi dalam mengatasi pandemi dan program PEN yang dicetuskan pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebagai dampak dari Pandemi-Covid19. Sementara penduduk miskin menurut provinsi secara keseluruhan ditampilkan pada Tabel 2.15.

Tabel Error! No text of specified style in document..15.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Periode Tahun 2020-2021 (%)

No	Provinsi	2020		2021		Δ 2021 (%) Sept-Maret
		Maret	September	Maret	September	
1	ACEH	14.99	15.43	15.33	15.53	1.30
2	SUMATERA UTARA	8.75	9.14	9.01	8.49	-5.77
3	SUMATERA BARAT	6.28	6.56	6.63	6.04	-8.90
4	RIAU	6.82	7.04	7.12	7.00	-1.69
5	JAMBI	7.58	7.97	8.09	7.67	-5.19
6	SUMATERA SELATAN	12.66	12.98	12.84	12.79	-0.39
7	BENGKULU	15.03	15.30	15.22	14.43	-5.19
8	LAMPUNG	12.34	12.76	12.62	11.67	-7.53
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4.53	4.89	4.90	4.67	-4.69
10	KEP. RIAU	5.92	6.13	6.12	5.75	-6.05
11	DKI JAKARTA	4.53	4.69	4.72	4.67	-1.06
12	JAWA BARAT	7.88	8.43	8.40	7.97	-5.12
13	JAWA TENGAH	11.41	11.84	11.79	11.25	-4.58
14	DI YOGYAKARTA	12.28	12.80	12.80	11.91	-6.95
15	JAWA TIMUR	11.09	11.46	11.40	10.59	-7.11
16	BANTEN	5.92	6.63	6.66	6.50	-2.40
17	BALI	3.78	4.45	4.53	4.72	4.19
18	NUSA TENGGARA BARAT	13.97	14.23	14.14	13.83	-2.19
19	NUSA TENGGARA TIMUR	20.90	21.21	20.99	20.44	-2.62
20	KALIMANTAN BARAT	7.17	7.24	7.15	6.84	-4.34
21	KALIMANTAN TENGAH	4.82	5.26	5.16	5.16	0.00


No	Provinsi	2020		2021		Δ 2021 (%) Sept-Maret
		Maret	September	Maret	September	
22	KALIMANTAN SELATAN	4.38	4.83	4.83	4.56	-5.59
23	KALIMANTAN TIMUR	6.10	6.64	6.54	6.27	-4.13
24	KALIMANTAN UTARA	6.80	7.41	7.36	6.83	-7.20
25	SULAWESI UTARA	7.62	7.78	7.77	7.36	-5.28
26	SULAWESI TENGAH	12.92	13.06	13.00	12.18	-6.31
27	SULAWESI SELATAN	8.72	8.99	8.78	8.53	-2.85
28	SULAWESI TENGGARA	11.00	11.69	11.66	11.74	0.69
29	GORONTALO	15.22	15.59	15.61	15.41	-1.28
30	SULAWESI BARAT	10.87	11.50	11.29	11.85	4.96
31	MALUKU	17.44	17.99	17.87	16.30	-8.79
32	MALUKU UTARA	6.78	6.97	6.89	6.38	-7.40
33	PAPUA BARAT	21.37	21.70	21.84	21.82	-0.09
34	PAPUA	26.64	26.80	26.86	27.38	1.94
	INDONESIA	9.78	10.19	10.14	9.71	-4.24

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah pulau Maluku dan Papua. Periode September 2021- Maret 2021 hanya terdapat 4 provinsi yang mengalami peningkatan yaitu provinsi Aceh, Provinsi Bali, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Pada periode tersebut persentase penduduk miskin menurun terbesar terdapat di provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku. Dari Tabel 2.15. juga dapat diketahui bahwa pada periode September 2021 persentase penduduk miskin terbesar terdapat di provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 27.38%, 21.84% dan 20.99%. Hal ini juga menjelaskan bahwa sebaran penduduk miskin masih terdapat di pulau Papua dan pulau Maluku.

4. Tingkat Inflasi

Terjadinya inflasi disebabkan karena meningkatnya harga-harga yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok pengeluaran, semakin tinggi tingkat kenaikan harga maka nilai inflasi yang terjadi semakin tinggi pula. Pemerintah selalu menjaga agar nilai inflasi dapat dikendalikan dan tidak semakin tinggi, salah satunya dengan cara menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di pasaran.



Gambar Error! No text of specified style in document..10.

Perkembangan Inflasi di Indonesia 2020-2021 (%)

Sumber: BPS (2021)

Selain itu angka inflasi juga sebagai salah satu indikator makroekonomi untuk mengukur tingkat daya beli masyarakat yang terjadi dalam kondisi perekonomian di dalam negeri. Dari angka inflasi dapat diperoleh informasi yang terjadi pada saat itu. Inflasi dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di tingkat konsumen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,57 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada November 2021 menjadi 107,66 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,87 persen (Gambar 2.10).

Tabel Error! No text of specified style in document..16.

Perkembangan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia (%)

No	Provinsi	2020	2021
1	ACEH	3.46	2.41
2	SUMATERA UTARA	1.76	1.70
3	SUMATERA BARAT	2.12	1.37
4	RIAU	2.24	1.55
5	JAMBI	3.09	1.67
6	SUMATERA SELATAN	1.50	1.84
7	BENGKULU	0.89	2.42
8	LAMPUNG	1.93	2.13

9	KEP. BANGKA BELITUNG	0.52	3.60
10	KEP. RIAU	1.12	2.45
11	DKI JAKARTA	1.59	1.53
12	JAWA BARAT	1.75	1.65
13	JAWA TENGAH	1.49	1.49
14	DI YOGYAKARTA	1.40	2.29
15	JAWA TIMUR	1.33	2.71
16	BANTEN	1.18	1.81
17	BALI	0.55	2.01
18	NUSA TENGGARA BARAT	0.58	2.28
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0.29	1.86
20	KALIMANTAN BARAT	2.11	1.16
21	KALIMANTAN TENGAH	0.71	2.58
22	KALIMANTAN SELATAN	1.67	2.54
23	KALIMANTAN TIMUR	0.86	2.05
24	KALIMANTAN UTARA	1.96	2.33
25	SULAWESI UTARA	-0.18	2.65
26	SULAWESI TENGAH	1.81	2.14
27	SULAWESI SELATAN	2.13	2.26
28	SULAWESI TENGGARA	1.37	3.05
29	GORONTALO	0.81	2.59
30	SULAWESI BARAT	1.78	4.39
31	MALUKU	0.09	4.05
32	MALUKU UTARA	2.13	2.38
33	PAPUA BARAT	-0.89	3.39
34	PAPUA	0.75	1.70
INDONESIA		1.68	1.87

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Pandemi Covid-19 membawa ancaman tersendiri bagi rumah tangga Indonesia. Eskalasi penyebaran virus memberikan ancaman gangguan kesehatan bahkan nyawa pada jutaan jiwa yang berpotensi tertular. Mobilitas yang terbatas memaksa masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dan sektor informal tidak dapat bekerja sehingga mengalami penurunan hingga kehilangan pendapatan. Akibatnya, secara makro daya beli dan konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan penurunan daya beli masyarakat yakni tingkat inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi salah satunya disebabkan oleh peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Oleh karena itu, inflasi yang relatif rendah atau bahkan deflasi dapat merefleksikan adanya penurunan daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang tahun 2020 sebesar 1,68 persen (Tabel 2.16) yang merupakan inflasi terendah sejak tahun 2014. Inflasi yang rendah memang indikator menunjukkan daya beli

masyarakat menurun, tetapi inflasi yang tinggi juga tidak baik bagi perekonomian, karena akan menciptakan pengangguran yang lebih tinggi. Pada Tabel 2.16. juga dapat diketahui bahwa inflasi secara nasional relatif rendah yaitu sebesar 1.87 persen. Tingkat Inflasi yang rendah terdapat di provinsi Kalimantan Barat. Terdapat sekitar 12 provinsi di bawah tingkat inflasi nasional dan 22 provinsi di atas inflasi nasional. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa tingkat inflasi ini masih dalam range target inflasi pemerintah yang ditetapkan dalam APBN 2021, hanya terdapat 2 provinsi yang di atas target APBN yaitu provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Barat.



TELAAHAN TERHADAP KEM-PPKF 2023

Analisis dan telaahan terhadap KEM PPKF menggunakan sumber dokumen KEM-PPKF Tahun 2023, hasil tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) tahun 2021-2022, hasil rilis lembaga terkait dan perhitungan proyeksi program MAPAN Puskadaran. Kajian ini dilakukan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi unit kerja Kesekjenan DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI khususnya dalam wilayah pelaksanaan wewenang pertimbangan atas RUU APBN. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 249 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen KEM dan PPKF yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 20 Mei 2022 menjadi bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memperhatikan hal tersebut DPD RI perlu untuk mencermati dan memberikan analisis serta catatan kritis atas rencana kerja dan arah kebijakan ekonomi makro yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2023 yang akan datang.

Dokumen KEM PPKF Tahun 2023 yang dikeluarkan pemerintah merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk

meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk itu, tema KEM PPKF Tahun 2023 adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”¹. Kondisi faktual di atas akan dianalisis dalam beberapa subbab untuk memudahkan pengkategorian materi analisis, yaitu analisis arah RPJMN 2020-2024, analisis asumsi ekonomi makro dan proyeksi MAPAN Puskadaran, proyeksi ekonomi daerah, analisis penerimaan dan belanja negara dan analisis aspirasi dan masyarakat (asmasda) DPD RI.

A. ARAHAN RPJMN 2020 – 2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah periode RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* tersebut adalah:

1. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.** Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.
2. **Gender.** Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan

¹ Dokumen KEM-PPKF 2023, Kementerian Keuangan

3. **Modal Sosial dan Budaya.** Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.
4. **Transformasi Digital.** Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data

Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat, yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 Major Project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas (Lihat Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024). Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pelaksanaannya, Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, telah dilakukan proses tahapan setiap tahunnya yang dituangkan dalam RKP. RKP 2023 merupakan breakdown periode ke-4 dalam RPJMN 2020-2024. Dalam draft awal RKP Pemerintah telah menetapkan tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tahun 2023 diharapkan dapat menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau. Mengingat Indonesia akan mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Secara umum sasaran pembangunan pada tahun 2023, adalah *pertama* pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada pada kisaran 5,3% - 5,9%, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%, tingkat pengangguran terbuka 5,3%-6%, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, tingkat kemiskinan 7-8%. Dalam mewujudkan target arahan RKP 2023, dalam draft awal RKP 2023 pemerintah mengusung Tema RKP 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dengan tema ini maka diharapkan seluruh daerah akan menyesuaikan baik terhadap perencanaan dan penganggarannya.

B. ANALISIS TERHADAP KEM DAN POSTUR APBN 2023

1. Asumsi Ekonomi Makro

Perkembangan kinerja perekonomian global dan domestik dan mencermati perubahan mendasar di tahun 2020 dan 2021 dan perkiraan 2022 serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan serius pada masa transisi ke era *new normal*. Berapa asumsi yang dibangun dalam rangka untuk memperkirakan postur RAPBN 2023 ditampilkan pada Tabel 3.1

Tabel Error! No text of specified style in document..17.
Asumsi dan Skenario Simulasi Indikator Ekonomi, 2023

No	Label	Variabel	BaU	%Δ (SIM)	
				Moderat	Optimis
1	Inflasi (% YoY)	INFL	3.00	5.0	7.5
2	Suku Bunga (BI Rate %)	SBII	4.5	2.5	5.0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	NTRP	14,500	5.0	10.0
4	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	POIL	80	5.0	7.5
5	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	LIFT	670	5.0	10.0
6	Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	QGAS	991	5.0	10.0
7	Harga Minyak Premium (Rp/Liter)	PBBM	7,500	0.0	0.0
8	Uang Beredar Sempit, M1 (Rp T)	MS01	2,189	0.0	0.0
9	Harga Listrik Rumahtangga (Rp/KWH)	PELECT	1,550	0.0	0.0
10	Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)	GGDW	3.00	5.0	10.0
11	Produksi Batu Bara (ribu barel setara minyak/hari)	QCOAL	499.02	5.0	10.0
12	Upah Minimum Regional (Rp Ribu/Bulan)	UMR	2,236	0.0	0.0
13	Luas Hunian Perkapita Rumahtangga (%)	RTID	8.25	0.0	0.0
14	Nilai Output Tembakan dan Minimum (Rp Miliar)	OTBK	2,122	0.0	0.0
15	Ekspor Minyak dan Gas (Juta US\$)	XMGS	11,789 185,51	0.0	0.0
16	Produksi Bahan Bakar Minyak (Barel)	QBBM	1	0.0	0.0
17	Krisis Global (1 = terjadi; 0 = tidak terjadi)	DD09	0	0.0	0.0
18	Krisis Ekonomi (1 = terjadi; 0 = tidak terjadi)	DD98	0	0.0	0.0

Sumber: Puskadaran, 2022

The image shows a dashboard for the 'MODEL MAKRO-EKONOMETRIKA POSTUR APBN 2020-2024' and 'MODEL MAPAN - DPD-RI'. It features a navigation menu on the left with icons for various stages: 1. Spesifikasi Model (Membah Model), 2. Updated Database (Membah dan Melakukan Updated Database), 3. Skenario Kebijakan (Melakukan Perubahan terhadap Exogenous Variable), 4. Running Simulasi Model (Menjalankan Model), 5. Rekap Hasil Simulasi (Posture APBN 2020-2024 Projection, Result of Policy Scenario, Result for Artikel), and 6. Rekap Hasil Estimasi dan Validasi Model (Melihat hasil Estimasi dan Validasi Model). A central line chart displays data from 2020 to 2024. The dashboard is branded with the Indonesian government logo and 'APBN' information, and includes a date stamp of 17 AGUSTUS.

Gambar Error! No text of specified style in document..11.
Dashboard Analisis Model MAPAN, 2023.

Asumsi pada Tabel 3.1. dapat disesuaikan jika diperlukan, karena Model Makro-Ekonometrika Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia (MAPAN) telah dibangun dalam bentuk *dashboard* yang diterapkan di perangkat lunak *ms. excel*.

2. Target dan Proyeksi Postur APBN 2023

Dengan asumsi yang dibangun pada Tabel 3.1. maka hasil proyeksi makroekonomi secara ringkas ditampilkan pada Tabel 3.2. yang disandingkan dengan Asumsi/Target KEM-PPKF 2023. Secara lengkap dalam bentuk postur APBN 2023 ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel Error! No text of specified style in document..18.

Asumsi/Target APBN 2023

No Indikator	2021		UU APBN		KEM PPKF	Puskadaran, 2023		
	Target	Realisasi	2022	2023		BaU	Moderat	Optimis
1 Pertumbuhan Ekonomi (%)	↑ 5.0	↓ 3.7	5.2	5.3 - 5.9		4.72	4.90	5.08
2 Inflasi (%)	↑ 3.0	↓ 1.87	3.0	2.0 - 4.0		3.00	3.15	3.25
3 Nilai Tukar (Rp/USD)	↑ 14,600	↓ 14,312	14,350	14,300 - 14,800		14500	14862	15225
4 Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	↑ 7.29	↓ 6.38	6.8	7.34 - 9.16		4.5	4.61	4.73
5 Harga Minyak Mentah/ICP (USD/Barel)	↓ 45	↑ 68.5	63	80 - 100		80.0	84.00	86.00
6 Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	↑ 705	↓ 660	703	619 - 680		670.0	704.00	737.00
6 Lifting Gas Bumi (ribu bsmph)	↑ 1,007	↓ 995	1,036	1,019 - 1,107		990.7	1,040.22	1,089.76

Sumber: KEM-PPKF 2023, dan Puskadaran 2022

Dari pengalaman 5 tahun terakhir, antara target pemerintah relative jarang tercapai. Tahun 2021 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, tetapi realisasinya hanya mencapai 3.7% (tingkat realisasinya hanya 74% dari target), kejadian ini hampir ditemukan untuk setiap asumsi yang disampaikan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3%-5.9%, cukup optimis, karena indikasi akan pelanggaran kebijakan Pandemi dan mulai bekerjanya ekonomi Indonesia dalam era new normal, namun demikian Puskadaran hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi antara 4.72% - 5.08%.

Perkiraan inflasi antara 2.0% – 4.0% masih rentang aman, karena masih satu digit, meskipun inflasi terkadang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Inflasi secara konsep merupakan inherent dalam pertumbuhan ekonomi. Rendahnya inflasi terkadang searah dengan rendahnya aktivitas ekonomi karena *demand* untuk sebuah produk semakin rendah artinya jika dilihat dua arah akan searah karena rendahnya pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, inflasi harus selaku terjaga, karena dengan inflasi yang besar, akan menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Sementara nilai tukar Rupiah, target pemerintah adalah sebesar Rp14.350 USD-Rp14.800 USD. Mengacu pada tahun sebelumnya, maka dapat disebutkan bahwa nilai tukar akan diperkirakan mengalami depresiasi. Secara konsep depresiasi akan bagi negara-negara pengekspor, karena produk/jasa mereka lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya, akan tetapi jika negara pengimpor, maka negara tersebut akan membayar lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini secara domestik akan mendorong pada kenaikan harga umum, yang mendorong pada meningkatkan inflasi. Sementara perkiraan Puskada terhadap *lifting* minyak dan *lifting* gas masih dalam rentang target pemerintah pada APBN Tahun 2023.


Tabel Error! No text of specified style in document..19.
Proyek Postur APBN Indonesia 2023

No	Label	BaU	Moderat	Optimis
I	Pendapatan Negara dan Hibah	2,267,531	2,285,598	2,301,456
	Penerimaan dalam Negeri	2,265,894	2,283,960	2,299,819
	Penerimaan Perpajakan	1,924,673	1,936,935	1,948,791
	Pajak Dalam Negeri	1,877,743	1,889,782	1,901,414
	Pajak Penghasilan (PPh)	975,625	987,504	999,014
	Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	673,275	673,305	673,310
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16,608	16,635	16,648
	Cukai	202,985	203,079	203,173
	Pajak Lainnya	9,249	9,258	9,268
	Pajak Perdagangan Internasional	46,930	47,153	47,377
	Bea Masuk	35,528	35,542	35,556
	Pajak Ekspor	11,402	11,611	11,821
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	341,221	347,025	351,028
	Penerimaan Sumberdaya Alam	116,138	120,640	123,382
	Bagian Laba BUMN dan BLU	90,928	92,052	93,136
	PNBP Lainnya	134,155	134,334	134,510
	Hibah	1,637	1,637	1,637
II	Belanja Negara	2,720,783	2,739,574	2,754,424
	Belanja Pemerintah Pusat	1,783,545	1,801,087	1,815,095
	Belanja Pemerintah K/L	1,187,096	1,198,368	1,209,434
	Belanja Pegawai	336,207	336,622	336,868
	Belanja Barang/Jasa	396,845	399,408	401,878
	Belanja Modal	196,499	196,499	196,499
	Belanja/Pembayaran Bunga Utang	257,546	265,838	274,188
	Belanja Pemerintah Bukan K/L	596,449	602,719	605,661
	Belanja Subsidi	298,095	304,147	307,058
	Subsidi BBM	131,802	136,926	139,468
	Subsidi Non BBM	166,293	167,221	167,590
	Belanja Bantuan Sosial dan Hibah	298,354	298,573	298,603
	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	937,238	938,488	939,330

Transfer ke Daerah	861,032	862,282	863,124
Dana Perimbangan	840,278	841,527	842,370
Dana Bagi Hasil	96,379	97,388	97,991
Dana Alokasi Umum	511,384	511,390	511,396
Dana Alokasi Khusus	232,515	232,749	232,982
Dana Otonomi Khusus	20,754	20,754	20,754
Rural Fund	76,206	76,206	76,206
III Keseimbangan Primer	-195,706	-188,139	-178,780
IV Deficit Anggaran	-453,252	-453,977	-452,969
GDP Riil, Harga Konstan 2010=100	11,632,029	11,652,075	11,671,964
Konsumsi	7,022,152	7,015,584	7,009,181
Pengeluaran Pemerintah	1,080,578	1,080,629	1,080,638
Pembentukan Modal Tetap	3,959,447	3,950,031	3,940,863
Ekspor	2,494,843	2,515,919	2,536,899
Impor	2,924,992	2,910,089	2,895,617
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.72	4.90	5.08
Deflator GDP (Index)	184.18	184.95	185.33
Deficit Ratio of GDP (%)	-2.12	-2.11	-2.09
GDP Nominal (Rp Miliar)	21,424,045	21,550,988	21,631,398
V INDIKATOR KESEJAHTERAAN			
Kemiskinan (%)	9.084	9.103	9.111
Pengangguran Terbuka (%)	4.404	4.402	4.401
Indeks Pembangunan Manusia (Index)	71.356	71.356	71.357
Gini Rasio (Index)	0.399	0.399	0.399

Sumber: Puskadaran, 2023

Tabel 3.3. merupakan hasil simulasi dan proyeksi postur APBN 2023 sementara Gambar 3.2 merupakan Postur Makro Fiskal APBN 2023 versi Pemerintah.



Gambar Error! No text of specified style in document..12.

Postur Makro Fiskal Tahun 2023 (Rp triliun, % PDB

Sumber: KEM-PPKF 2023, Kementerian Keuangan RI, 2022

Pemerintah memperkirakan Pendapatan Negara sebesar Rp2,2667.7 T – Rp 2.398,8 T dengan Belanja Negara sebesar Rp 2,795.9 T – Rp 2,993.4 T. Secara umum Perbandingan postur APBN dengan Puskada ditampilkan pada Tabel 3.4.

Tabel Error! No text of specified style in document..20.
Perbandingan Postur Makro Fiskal APBN 2023

No	Label	KEM-PPKF	Puskadaran		
			BaU	Moderat	Optimis
I	Pendapatan Negara dan Hibah	2, 266.7 - 2,398.8			
	Penerimaan Perpajakan	1,884.6 - 1,967.4	1924.67	1936.94	1948.79
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	380.1 - 427.3	341.22	347.03	351.03
	Hibah	2.0 - 4.1	1.64	1.64	1.64
II	Belanja Negara	2,795.9 - 2,993.4	2720.78	2739.57	2754.42
	Belanja Pemerintah Pusat	1,995.7 - 2,161.1	1783.55	1801.09	1815.09
	TKD dan Dana Desa		937.24	938.49	939.33
	Transfer ke Daerah Dana Desa	800.2 - 832.4	861.03	862.28	863.12
III	Keseimbangan Primer	93.5 - 133.5	(195.71)	(188.14)	(178.78)
	Defisit Anggaran	(529.2) - (594.6)	(453.25)	(453.98)	(452.97)
IV	GDP Riil, HDK 2010=100	-	11,632.0	11,652.0	11,671.9
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3 - 5.9	4.72	4.90	5.08
			3	8	6

Deflator GDP (Index)	-	184.18	184.95	185.33
Deficit Ratio of GDP (%)	(2.61) - (2.90)	(2.12)	(2.11)	(2.09)
GDP Nominal (Rp Miliar)	20,275.8 - 20,503.5	21,424.0	21,550.9	21,631.4
		5	9	0
V INDIKATOR KESEJAHTERAAN				
Kemiskinan (%)		9.084	9.103	9.111
Pengangguran Terbuka (%)		4.404	4.402	4.401
IPM (Index)		71.356	71.356	71.357
Gini Rasio (Index)		0.399	0.399	0.399

Sumber: KEM-PPKF, 2022 dan Puskadaran 2022

Asumsi pada Tabel 3.1 merupakan asumsi baseline, sebagai dasar nilai parameter agar model *convergen*, setelah model *convergen*, selanjutnya akan di lakukan *counterfactual* terhadap *baseline* dengan scenario-skenario tertentu. Skenario yang dimaksud ditampilkan pada Tabel 3.1.



Gambar Error! No text of specified style in document..13.
Dashboard model proyeksi perekonomian provinsi


Asumsi yang dibangun berguna untuk memprediksi nilai-nilai indikator makro ekonomi daerah. Tentu asumsi ini tidak *rigid*, kita dapat mengubah sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipercaya atau dapat diubah sesuai peraturan dan kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mengetahui berapa nilai proyeksi dari indikator makro daerah. Kondisi skenario ini disediakan pada dashboard. *Dashboard* terlihat seperti pada Gambar 3.3 dibangun pada aplikasi microsoft excel, hal ini bertujuan agar seluruh pengguna mudah mengaplikasikannya. *Dashboard* ini sangat mudah, simple dan sederhana untuk memahami hasil proyeksi yang dihasilkan. Berikut adalah hasil proyeksi yang dihasilkan.

C. PROYEKSI MAKRO EKONOMI DAERAH

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekspansif yang dilakukan pemerintah selama Pandemi-Covid19 dan perubahan kondisi pemulihan ekonomi global yang semakin membaik tentu mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Puskadaran memperkirakan pada skenario *Baseline* pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai sebesar 3.68% pada tahun 2023 (Gambar 3.4)

Di tengah pemulihan ekonomi yang berangsur membaik, ekonomi Indonesia menghadapi risiko dari melonjaknya kasus Covid-19 pada akhir Juni 2021. Lonjakan ini terjadi karena mutasi varian baru Covid-19 sehingga membuat pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan ini tentu akan berpengaruh pada capaian pertumbuhan ekonomi tahun-tahun yang akan datang.



Gambar Error! No text of specified style in document..14.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Skenario Baseline

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal krusial dalam memastikan perekonomian Indonesia dapat kokoh dan kuat dari dampak buruk pandemi Covid-19. APBN 2023 akan diharapkan terus menjadi instrument dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan. Tujuan tersebut yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta mengkonsolidasikan fiskal.

Pemerintah harus mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Dengan kebijakan yang efektif dan skenario PEN masih berjalan atau bentuk stimulus lainnya, maka tingkat pertumbuhan dapat dicapai 4.36% (skenario moderat) dan tingkat pertumbuhan ekonomi

dapat dicapai sebesar 5.05% pada Tahun 2023 (skenario Optimis). Sebaran perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabel 3.5.


Tabel Error! No text of specified style in document..21.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Periode (2022-2023) (%)

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	0.89	1.51	2.03	2.46	2.90
2	Sumatera Utara	2.77	3.49	2.94	3.56	4.16
3	Sumatera Barat	2.57	3.47	3.47	4.17	4.86
4	Riau	0.94	1.85	0.81	0.91	1.05
5	Jambi	2.50	3.15	2.97	3.60	4.25
6	Sumatera Selatan	3.16	3.17	3.58	4.28	4.97
7	Bengkulu	1.86	3.29	2.88	3.47	4.06
8	Lampung	3.03	3.41	3.69	4.39	5.09
9	Bangka-Belitung	3.24	3.97	2.11	3.04	3.93
10	Kepulauan Riau	1.06	3.55	2.37	2.55	2.78
11	DKI Jakarta	3.25	4.36	4.16	4.78	5.39
12	Jawa Barat	3.31	3.37	3.87	4.62	5.34
13	Jawa Tengah	3.27	2.73	3.45	4.03	4.60
14	DI Yogyakarta	3.37	3.16	3.49	4.14	4.78
15	Jawa Timur	3.17	3.42	3.90	4.64	5.36
16	Banten	4.05	3.22	4.32	5.15	5.94
17	Bali	2.97	4.20	4.01	4.81	5.58
18	Nusa Tenggara Barat	2.62	2.67	3.41	5.24	7.00
19	Nusa Tenggara Timur	3.25	3.11	3.81	4.58	5.32
20	Kalimantan Barat	3.38	3.00	3.76	4.48	5.19
21	Kalimantan Tengah	2.03	4.15	5.37	6.18	6.93
22	Kalimantan Selatan	2.12	3.68	3.12	3.76	4.41
23	Kalimantan Timur	2.09	3.29	2.45	3.03	3.67
24	Kalimantan Utara	6.52	9.05	5.85	7.19	8.49
25	Sulawesi Utara	3.86	3.88	4.30	5.16	5.98
26	Sulawesi Tengah	5.51	5.75	6.09	6.99	7.88
27	Sulawesi Selatan	4.01	4.05	4.63	5.49	6.33
28	Sulawesi Tenggara	4.84	5.22	5.22	6.29	7.32
29	Gorontalo	4.13	3.41	4.18	4.96	5.72
30	Sulawesi Barat	3.78	4.71	5.53	6.55	7.53
31	Maluku	3.44	3.41	4.02	4.78	5.53
32	Maluku Utara	4.48	3.87	4.88	5.82	6.69
33	Papua Barat	3.95	1.87	3.85	4.51	5.16
34	Papua	3.42	4.10	4.25	5.09	5.92

Sumber: Model Puskadaran (2022)

2. Kemiskinan

Efektifitas dari berbagai program perlindungan sosial pada program PEN dapat dinilai dari sejauh mana angka kemiskinan dapat dijaga atau bahkan diturunkan. Tanpa adanya perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan dapat menyentuh angka 11,8 persen. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Sept 2021 – Maret 2021 bahwa penduduk miskin secara absolut sebesar 1.04 juta jiwa, dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial cukup efektif menahan angka kemiskinan. Lebih lanjut, dapat diartikan bahwa program PEN sepanjang tahun 2020 diperkirakan mampu menahan sekitar lebih dari lima juta orang menjadi “miskin baru”. Puskadaran memperkirakan bahwa dengan pada skenario baseline persentase penduduk miskin akan mencapai 9.87% pada tingkat nasional, sedangkan ditingkat provinsi terkecil akan dicapai oleh provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3.02%, sedangkan persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Provinsi Papua (24.80%) pada Tahun 2023.



Gambar Error! No text of specified style in document..15.

Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 (Skenario Baseline %)

Sasaran perlindungan sosial yang telah dirancang Pemerintah pada program PEN memang dirancang untuk menjaga kinerja perekonomian dari sisi permintaan utamanya dengan melindungi tingkat konsumsi masyarakat miskin dan rentan bahkan masyarakat kelas menengah. Implementasi dari program tersebut yakni berupa perluasan penerima dan manfaat jaring pengaman sosial yang telah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Tunai, dan Kartu Pra Kerja. Selain itu, terdapat juga beberapa program tambahan perlindungan sosial yang diluncurkan pada PEN 2020 & 2021 yakni diskon listrik, subsidi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh, Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik

honorer. Jika program-program seperti program PEN dan Perlindungan sosial terus dilanjutkan, tentu dalam tataran perkembangan ekonomi global juga semakin membaik maka perkiraan Puskadaran persentase penduduk miskin pada skenario moderat adalah sebesar 9.66% dan pada scenario optimis dapat mencapai sebesar 9.42%.

Sebaran perkiraan persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi di Indonesia ditampilkan pada Tabel 3.6. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2023 penduduk miskin masih terdapat di provinsi Papua dan provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel Error! No text of specified style in document..22.
Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi,
2022-2023 (%)

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	15.10	14.89	14.64	14.48	14.34
2	Sumatera Utara	9.44	9.35	9.49	9.45	9.41
3	Sumatera Barat	5.54	5.37	5.17	4.95	4.73
4	Riau	7.22	7.11	7.03	7.02	6.99
5	Jambi	7.23	7.06	6.89	6.77	6.66
6	Sumatera Selatan	12.90	12.84	12.50	12.36	12.22
7	Bengkulu	14.52	14.20	14.01	13.63	13.38
8	Lampung	11.87	11.26	11.02	10.98	10.25
9	Bangka-Belitung	3.54	3.29	3.15	2.79	2.41
10	Kepulauan Riau	5.66	5.50	5.40	5.28	5.23
11	DKI Jakarta	3.63	3.62	3.68	3.67	3.63
12	Jawa Barat	6.07	5.78	5.56	5.11	4.56
13	Jawa Tengah	10.47	10.20	9.77	9.45	9.05
14	DI Yogyakarta	12.04	10.65	10.21	9.80	9.35
15	Jawa Timur	10.67	10.85	11.18	11.63	11.93
16	Banten	5.63	5.62	5.46	5.30	5.08
17	Bali	3.26	4.82	3.88	3.95	4.02
18	Nusa Tenggara Barat	13.51	13.45	13.51	13.16	12.82
19	Nusa Tenggara Timur	21.25	21.52	22.15	22.75	22.95
20	Kalimantan Barat	6.22	6.22	5.79	5.25	4.26
21	Kalimantan Tengah	3.70	3.38	3.02	2.70	2.38
22	Kalimantan Selatan	4.36	4.46	4.60	3.87	4.02
23	Kalimantan Timur	5.93	5.92	5.88	5.94	5.93
24	Kalimantan Utara	7.54	10.03	11.54	11.06	10.85
25	Sulawesi Utara	8.52	8.65	8.42	8.15	7.86
26	Sulawesi Tengah	12.76	12.89	12.56	12.51	12.40
27	Sulawesi Selatan	8.47	8.31	8.24	8.22	8.25

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
28	Sulawesi Tenggara	11.79	11.57	11.31	10.89	10.51
29	Gorontalo	14.87	14.71	14.38	13.59	12.43
30	Sulawesi Barat	10.97	10.71	10.43	10.23	10.03
31	Maluku	16.46	15.99	15.46	15.36	15.27
32	Maluku Utara	6.27	6.31	6.18	6.10	5.99
33	Papua Barat	19.53	19.18	18.41	17.60	16.82
34	Papua	25.73	25.29	24.80	24.59	24.33


Sumber: Model Puskadaran (2022)

3. Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Lesunya kinerja perekonomian makro Indonesia sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat berimbas pada menurunnya aktivitas operasional para pelaku usaha yang berujung pada keputusan untuk mengurangi jam kerja pegawai hingga jumlah pegawai yang bekerja.

Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat cukup tajam. Seperti yang dijelaskan pada uraian Tabel 4.3. dan Tabel 4.4. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 21,32 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 7,80 juta orang atau sebesar 26,77 persen jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 (BPS, 2021). Apabila dibandingkan Februari 2021, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami kenaikan sebanyak 2,22 juta orang (11,67 persen).

Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yakni dengan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal meluncurkan paket stimulus PEN yang dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.



Gambar Error! No text of specified style in document..16.
Perkiraan TPT 2023 Berdasarkan Provinsi (Skenario Baseline)

Usaha Mikro Kecil (UMK) memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jenis usaha ini mendominasi jumlah usaha Indonesia yakni mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian. Jumlah UMK yang besar ini tentunya sangat berperan tidak hanya untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melainkan juga dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebanyak 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian terserap oleh kegiatan UMK dengan kontribusi terhadap pembentukan PDB mencapai sekitar 53% (BPS, 2021).

Tabel Error! No text of specified style in document..23.
Perkiraan TPT Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	6.30	6.05	5.95	5.89	5.82
2	Sumatera Utara	6.17	5.68	5.34	5.28	5.02
3	Sumatera Barat	6.60	6.40	6.21	5.83	5.42
4	Riau	4.69	4.36	4.01	3.89	3.74
5	Jambi	4.93	4.73	4.40	4.35	4.00
6	Sumatera Selatan	5.08	4.67	4.48	4.12	3.88
7	Bengkulu	3.69	3.46	3.26	3.13	3.09
8	Lampung	4.62	4.25	3.95	3.83	3.75
9	Bangka-Belitung	5.04	4.88	4.49	4.45	4.36
10	Kepulauan Riau	10.02	9.81	9.62	9.43	8.86
11	DKI Jakarta	8.51	7.82	7.67	7.05	6.63
12	Jawa Barat	9.37	8.71	8.28	8.03	7.79

13	Jawa Tengah	5.96	5.48	5.26	5.21	4.79
14	DI Yogyakarta	4.42	4.29	4.24	4.20	3.95
15	Jawa Timur	5.46	5.29	5.19	5.03	4.98
16	Banten	9.00	8.19	8.10	8.02	7.70
17	Bali	5.40	4.96	4.76	4.57	4.30
18	Nusa Tenggara Barat	3.49	3.25	3.08	2.93	2.69
19	Nusa Tenggara Timur	3.58	3.32	3.06	2.91	2.67
20	Kalimantan Barat	5.78	5.26	4.99	4.59	4.46
21	Kalimantan Tengah	4.39	4.30	4.09	3.96	3.77
22	Kalimantan Selatan	4.64	4.32	3.97	3.85	3.81
23	Kalimantan Timur	6.82	6.41	6.22	5.72	5.32
24	Kalimantan Utara	4.63	4.30	3.96	3.92	3.68
25	Sulawesi Utara	7.17	7.03	6.68	6.61	6.34
26	Sulawesi Tengah	3.74	3.48	3.23	3.11	2.86
27	Sulawesi Selatan	5.76	5.29	5.19	4.88	4.83
28	Sulawesi Tenggara	4.07	3.99	3.71	3.60	3.45
29	Gorontalo	3.21	3.11	2.90	2.72	2.61
30	Sulawesi Barat	3.21	3.04	2.83	2.61	2.45
31	Maluku	6.83	6.56	6.29	6.11	5.86
32	Maluku Utara	4.89	4.74	4.41	4.27	4.19
33	Papua Barat	6.01	5.65	5.59	5.15	5.04
34	Papua	3.55	3.37	3.10	2.95	2.86

Sumber: Model Puskadaran (2022)


Pada asumsi scenario baseline Puskadaran memperkirakan TPT sebesar 5.40% pada Tahun 2023. TPT terendah terdapat pada provinsi Sulawesi Barat dan TPT tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Jika stimulasi kebijakan fiskal efektif, puskadaran memperkiraan TPT pada skenario moderat adalah sebesar 5.07% dan akan dapat dicapai pada kondisi optimis sebesar 4.92% pada Tahun 2023. Sebaran TPT berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabl 4.12 berikut.

4. Inflasi Daerah

Secara umum, angka inflasi yang terjadi berdasarkan disagregasinya dibagi menjadi inflasi inti dan non inti. Angka inflasi non inti sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu inflasi yang disebabkan harga bergejolak dan inflasi yang disebabkan oleh harga yang diatur oleh pemerintah. Inflasi harga bergejolak yang biasanya terjadi karena kondisi alam, pengaruh cuaca/iklim, misalnya pada saat musim penghujan dimana beberapa komoditas seperti sayur-sayuran akan cepat/mudah rusak/busuk atau gagal panen menyebabkan harga naik karena barang menjadi langka. Harga akan naik jika

menghadapi hari besar keagamaan. Jika inflasi berdasarkan harga yang diatur pemerintah biasanya lebih stabil karena harga dikendalikan oleh pemerintah seperti harga BBM, Listrik, PDAM yang sebagian diberikan subsidi oleh pemerintah.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan agar inflasi barang bergejolak tidak terlalu tinggi melakukan koordinasi dan penguatan kerjasama dengan dan antar daerah, pemerintah fokus untuk selalu menjaga pasokan bahan makanan sepanjang waktu dan menjaga kelancaran distribusi antar daerah. Dalam 2 tahun terakhir pergerakan harga relative rendah karena daya beli masyarakat yang masih rendah akibat dari Covid-19.



Gambar Error! No text of specified style in document..17.
Perkiraan Tingkat Inflasi Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi
(Skenario Baseline)

Puskadaran memperkirakan bahwa pada Tahun 2023 tingkat inflasi akan mencapai 2.05 persen pada skenario baseline. Dilihat berdasarkan provinsi, tingkat inflasi terendah terdapat di provinsi Kalimantan Barat, sedangkan inflasi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat 10 provinsi yang berada di bawah inflasi nasional, sedangkan 24 provinsi tingkat inflasinya berada di atas nasional (Gambar 3.7).

Tabel Error! No text of specified style in document..24.
Perkiraan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023 (%)

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	2.41	2.53	2.71	2.87	3.73
2	Sumatera Utara	1.70	1.84	1.95	2.06	2.17
3	Sumatera Barat	1.37	1.47	1.57	1.65	1.68

4	Riau	1.55	1.68	1.85	1.96	2.06
5	Jambi	1.67	1.79	1.91	2.10	2.16
6	Sumatera Selatan	1.84	1.98	2.16	2.27	2.38
7	Bengkulu	2.42	2.61	2.79	3.02	3.14
8	Lampung	2.13	2.27	2.46	2.63	2.66
9	Bangka-Belitung	3.60	3.90	4.29	4.72	4.81
10	Kepulauan Riau	2.45	2.57	2.70	2.87	2.95
11	DKI Jakarta	1.53	1.64	1.80	1.94	1.96
12	Jawa Barat	1.65	1.80	1.98	2.11	2.22
13	Jawa Tengah	1.49	1.57	1.64	1.81	1.84
14	DI Yogyakarta	2.29	2.52	2.64	2.83	2.97
15	Jawa Timur	2.71	2.95	3.10	3.35	3.38
16	Banten	1.81	1.96	2.12	2.33	2.40
17	Bali	2.01	2.20	2.43	2.57	2.62
18	Nusa Tenggara Barat	2.28	2.39	2.56	2.79	2.90
19	Nusa Tenggara Timur	1.86	1.89	2.01	2.15	2.17
20	Kalimantan Barat	1.16	1.25	1.34	1.44	1.50
21	Kalimantan Tengah	2.58	2.65	2.84	3.04	3.19
22	Kalimantan Selatan	2.54	2.69	2.91	3.05	3.11
23	Kalimantan Timur	2.05	2.10	2.23	2.43	2.48
24	Kalimantan Utara	2.33	2.55	2.68	2.89	2.98
25	Sulawesi Utara	2.65	2.77	2.99	3.14	3.17
26	Sulawesi Tengah	2.14	2.19	2.37	2.56	2.61
27	Sulawesi Selatan	2.26	2.31	2.42	2.59	2.62
28	Sulawesi Tenggara	3.05	3.11	3.30	3.46	3.50
29	Gorontalo	2.59	2.64	2.90	3.10	3.17
30	Sulawesi Barat	4.39	4.52	4.88	5.32	5.42
31	Maluku	4.05	4.20	4.41	4.80	4.85
32	Maluku Utara	2.38	2.58	2.76	2.98	3.04
33	Papua Barat	3.39	3.56	3.81	4.04	4.20
34	Papua	1.70	1.84	2.02	2.20	2.31

Sumber: Model Puskadaran (2022)

Menurut BPS, (2021) perkembangan inflasi per bulan, sempat mengalami deflasi di Bulan Juli, Agustus dan September. Deflasi yang terjadi di bulan Juli, dan Agustus disebabkan perkembangan harga beberapa komoditas mengalami penurunan dan juga penurunan tarif angkutan udara membuat

komponen pengeluaran makanan, minuman dan tembakau serta komponen pengeluaran transportasi mengalami deflasi. Sedangkan deflasi yang terjadi di Bulan September terjadi karena penurunan harga yang menyebabkan beberapa kelompok pengeluaran mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran untuk Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Pakaian dan Alas Kaki, kelompok Transportasi dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Konsumsi masyarakat sepanjang tahun 2020 yang rendah seiring dengan penurunan daya beli masyarakat, dan memasuki tahun 2021 konsumsi masyarakat masih relatif lambat akibat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah juga meskipun didukung oleh program bantuan sosial penanganan Covid-19 yang masih terus berjalan. Dengan program-program kebijakan pemerintah diharapkan daya beli masyarakat akan semakin membaik. Perkiraan inflasi tahun 2023 adalah sebesar 2.23 persen pada level moderat dan 2.25 persen pada skenario optimis. Sebaran perkiraan inflasi berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabel 4.13 di atas.

D. ANALISIS TERHADAP PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA

1. Penerimaan Negara

a. Kebijakan Perpajakan Tahun 2023

Dilihat dari komposisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan tetap menjadi tumpuan utama sumber pendapatan negara. Selama periode 2017-2021, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata sebesar 78,56 persen dan PNBPN berkontribusi rata-rata sebesar 20,18 persen terhadap pendapatan negara. Pada periode tersebut, penerimaan perpajakan secara nominal terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun akibat kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi Covid-19. Penerimaan perpajakan kembali meningkat pada tahun 2021 dan mencapai level yang relatif sama dengan realisasi pra-pandemi didorong oleh pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas perdagangan, dan kenaikan harga komoditas selama tahun 2021. Sementara itu, kinerja PNBPN pada periode 2017-2021 juga menunjukkan tren yang meningkat, meskipun turun pada tahun 2020. Untuk tahun 2021, kondisi pemulihan ekonomi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap realisasi PNBPN di 2021, di mana capaiannya melebihi kondisi pra-pandemi. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan harga komoditas yang cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap PNBPN, utamanya PNBPN Sumber Daya Alam (PNBPN SDA).

Realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I-2022 menunjukkan kinerja positif yang ditopang terutama oleh pemulihan ekonomi, harga komoditas, dan peningkatan ekspor- impor. Sampai dengan akhir triwulan I-

2022, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp401,78 triliun (26,61 persen terhadap APBN tahun 2022, atau naik 38,35 persen (yoy)). Kinerja positif ini meliputi realisasi penerimaan pajak Rp322,46 triliun (25,49 persen terhadap APBN 2022), atau tumbuh 41,35 persen (yoy), dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp79,32 triliun (32,37 persen terhadap APBN 2022) atau tumbuh 27,34 persen (yoy). Selanjutnya penerimaan perpajakan dalam tahun 2022 diperkirakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain implementasi UU HPP dan peningkatan harga komoditas. Dengan memperhatikan indikasi capaian triwulan I-2022 dan faktor-faktor tersebut, maka realisasi perpajakan diperkirakan mampu mencapai target APBN tahun 2022.

Kinerja penerimaan perpajakan tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kebijakan dan reformasi perpajakan masih akan dikeluarkan dan terus dilaksanakan. Tiga tantangan utama kebijakan perpajakan yang harus menjadi perhatian pada tahun 2023 sebagai berikut: (i) ketidakpastian harga komoditas utama dunia; (ii) perubahan struktur perekonomian dengan semakin meningkatnya penggunaan transaksi elektronik; serta (iii) masih relatif rendahnya basis pajak dan tingkat kepatuhan WP.

Kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2023 adalah: (i) memperluas basis dan meningkatkan rasio perpajakan melalui ekstensifikasi perpajakan dan penggalan potensi, optimalisasi penerimaan pajak untuk ekonomi digital, serta tindak lanjut pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS); (ii) melakukan penguatan administrasi, peningkatan kepatuhan dan penyempurnaan regulasi; serta (iii) memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur dengan cara tetap menjaga efektivitas dan diarahkan pada kegiatan ekonomi strategis yang menghasilkan multiplier effect yang besar.


Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 disebutkan pemerintah akan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menjaga peningkatan rasio pajak secara bertahap. Kebijakan teknis pajak tahun 2023 akan disusun dengan tetap menjaga efektivitas reformasi struktural, menjaga efektivitas reformasi fiskal, dan konsolidasi fiskal. Kebijakan perpajakan juga disinergikan dengan langkah penguatan ekonomi hijau dan mendukung pengurangan emisi karbon. Kebijakan tersebut diantaranya terdapat dalam rencana pengaturan kebijakan dalam UU HPP.

Adapun berbagai kebijakan teknis yang dimaksud antara lain:

- 1) Optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui pengawasan wajib pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi;
- 2) Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan berbasis ke wilayahan untuk menjangkau seluruh potensi di tiap wilayah.
- 3) Fokus kegiatan pengawasan yang lebih terarah melalui implementasi penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- 4) Prioritas pengawasan atas wajib pajak *high wealth individual* (HWI) beserta wajib pajak grup dan ekonomi digital;
- 5) Percepatan reformasi bidang sumber daya manusia (SDM), organisasi, proses bisnis, dan regulasi dalam rangka persiapan implementasi *coretax system*. Hal tersebut mencakup pula percepatan perluasan jabatan fungsional serta perubahan dan penyempurnaan tugas dan fungsi unit instansi kantor pusat dan kantor wilayah.
- 6) Perluasan kanal pembayaran pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
- 7) Kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan digital *forensic*;
- 8) Pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.

b. Kebijakan PNBP Tahun 2023

PNBP berasal dari beberapa sumber sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Penerimaan ini dibedakan atas penerimaan sumber daya alam (SDA Migas dan SDA Non Migas), Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Kinerja capaian realisasi PNBP dipengaruhi banyak faktor seperti harga komoditas, volume produksi, nilai tukar Rupiah terhadap USD, jumlah pelayanan yang diberikan, dan jenis serta besaran tarif. Ragam faktor inilah yang mendorong Pemerintah untuk terus berupaya mengoptimalkan PNBP seiring dengan terus meningkatnya standar kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.




Gambar Error! No text of specified style in document..18.

Perkembangan Penerimaan PNBP 2017-2022*

Sumber: KEM-PPKF, 2022

Kinerja PNBP dari tahun 2017-2021 rata-rata tumbuh sebesar 13,53 persen per tahun namun mengalami tekanan terutama akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, kinerjanya membaik seiring dengan tren pemulihan ekonomi. Realisasi PNBP pada tahun 2021 mencapai Rp458,53 triliun atau 153,76 persen dari target APBN tahun 2021 sebesar Rp298,20 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak mentah, batu bara dan CPO, serta perbaikan layanan K/L dan BLU. Realisasi pada tahun tersebut mencatatkan sebagai capaian terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam APBN 2022, target PNBP masih didominasi oleh Penerimaan SDA. Secara lebih rinci target PNBP 2022 sebesar Rp335,56 triliun, yang bersumber dari Penerimaan SDA sebesar Rp121,95 triliun atau 36,34 persen, PNBP KND sebesar Rp37,00 triliun atau 11,03 persen, PNBP Lainnya sebesar Rp97,81 triliun atau 29,15 persen, dan PNBP BLU sebesar Rp78,80 triliun atau 23,48 persen. Realisasi PNBP 2022 sampai dengan triwulan I-2022 mencapai Rp99,10 triliun atau 29,54 persen.



Gambar **Error! No text of specified style in document..19.**
Porsi Komponen PNBP dalam APBN 2022

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan pengelolaan PNBP. Upaya perbaikan tersebut diantaranya penyempurnaan regulasi PNBP di K/L, perbaikan dan penyempurnaan serta integrasi sistem SIMPONI dengan sistem di K/L. Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan implementasi program sinergi/joint system, melakukan intensifikasi penagihan piutang PNBP melalui implementasi Automatic Blocking System (ABS), menginisiasi integrasi sistem dengan membangun Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), dan profiling wajib bayar (minerba) dalam rangka meningkatkan pengawasan PNBP.

Kebijakan PNBP tahun 2023 juga diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara guna mendukung konsolidasi fiskal. Optimalisasi tersebut didukung oleh capaian PNBP tahun 2021 yang menunjukkan kinerja cukup baik. Pada tahun 2022 di tengah upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19, perkembangan global terkini menunjukkan adanya tantangan baru akibat perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian global dan domestik termasuk harga komoditas yang akan mempengaruhi kinerja PNBP. Selain itu, dalam pengelolaan PNBP juga masih menghadapi perlunya perbaikan tata kelola yang terus menerus, seperti pemanfaatan IT dan peningkatan pengawasan.

Kebijakan pengelolaan PNBP tahun 2023 untuk mendukung arah kebijakan konsolidasi fiskal dilakukan sesuai ragam dan jenis sumber penerimaannya. Optimalisasi PNBP untuk meningkatkan pendapatan negara akan meningkatkan kemampuan pendanaan APBN sehingga mampu menekan defisit APBN. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan umum di tahun 2023 adalah:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 2) Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor seperti profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, dan dengan mendorong perbaikan kinerja serta efisiensi;
- 3) Peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU dan optimalisasi pengelolaan aset BMN; serta
- 4) Penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

Berikut disarikan kebijakan penerimaan PNBP dari beberapa sektor dalam dokumen KEM PPKF 2023:

Tabel Error! No text of specified style in document..25.
Kebijakan Masing-Masing Pos PNBP Tahun 2023

No.	Pos Penerimaan PNBP	Kebijakan Tahun 2023
1.	PNBP SDA Migas	<ol style="list-style-type: none"> 1) melanjutkan upaya pencapaian lifting migas, antara lain terus melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy (ODSP), optimalisasi produksi lapangan existing, transformasi sumber daya kontinjen ke produksi, mempercepat Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) serta massive exploration; 2) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi sehingga dapat meningkatkan lifting dan optimalisasi penerimaan negara; 3) pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi; 4) meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui pemanfaatan teknologi; dan 5) menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat
2.	PNBP SDA Non Migas Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1) peningkatan kerja sama antar instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, KPK, BPKP, BPK RI, Kementerian Perdagangan, dan Kemenkeu

No.	Pos Penerimaan PNBP	Kebijakan Tahun 2023
		<p>dengan cara audit kewajiban PNBP SDA Minerba (Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP dan BPK RI), kerja sama informasi data ekspor minerba antara Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), mendorong Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba, kerja sama joint analysis, dan integrasi sistem antar K/L (Sistem Informasi Mineral dan Batubara);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) pemberian sanksi berupa upaya penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan, serta sanksi atas ketidakpatuhan pemenuhan DMO batu bara; 3) intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar untuk membayar kewajibannya; 4) bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batu bara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran PNBP minerba; dan 5) perbaikan administrasi pengelolaan PNBP pertambangan minerba dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBP minerba yang terintegrasi dengan SIMPONI bagi seluruh stakeholders dalam pembayaran PNBP.
3.	PNBP SDA Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) perbaikan regulasi dengan penyederhanaan dan penyesuaian di bidang LHK terkait PNBP; 2) optimalisasi produksi dan perbaikan harga, melalui intensifikasi dan diversifikasi Jenis dan Tarif PNBP sektor LHK, penyesuaian harga patokan yang mengikuti perkembangan harga pasar, perizinan berbasis multiusaha, peningkatan produktivitas hutan alam dengan Silvikultur Intensif (SILIN), optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK, pembebasan Dana Reboisasi untuk tanaman SILIN yang merupakan tanaman budidaya tidak tumbuh alami, optimalisasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam, dan reaktivasi

No.	Pos Penerimaan PNBP	Kebijakan Tahun 2023
		<p>kawasan wisata;</p> <p>3) penguatan kerja sama dan perbaikan administrasi antara lain melalui pembebasan layanan dokumen untuk perhutanan sosial (PS), tata kelola sistem yang mempermudah layanan (single window), penagihan dan peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap Wajib Bayar, peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara online terintegrasi dengan SIMPONI, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan tertib penatausahaan PNBP berbasis online.</p>
4.	PNBP SDA Perikanan	<p>1) kebijakan implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota, penerapan penangkapan ikan yang legal, dilaporkan, dan sesuai aturan, dan penggunaan alat tangkap yang lebih produktif;</p> <p>2) peningkatan Pelayanan, diantaranya melalui peningkatan pelayanan perizinan berbasis OSS-Risk Based Approach (RBA) dan pengaduan online, penerbitan dokumen kapal perikanan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, perbaikan/penataan dan penyederhanaan perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sinergi dengan instansi lainnya, serta pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan e-services;</p> <p>3) peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan pembayaran PNBP berbasis hasil tangkapan, validasi pembayaran terhadap WP melalui SIMPONI, dan peningkatan kepatuhan pelaporan hasil tangkapan (logbook, penempatan observers di atas kapal, dan penambahan petugas/enumerator pelaporan hasil tangkapan);</p> <p>4) peningkatan produksi perikanan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal dengan mengimplementasikan zona penangkapan ikan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berbasis</p>

No.	Pos Penerimaan PNBP	Kebijakan Tahun 2023
		<p>kuota, serta peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);</p> <p>5) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan staf pelabuhan UPT pusat/daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pelaksanaan pasca produksi, serta penambahan tenaga IT</p>
5.	PNBP SDA Panas Bumi	<p>1) penyempurnaan regulasi panas bumi dan penyederhanaan perizinan serta sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama Pemerintah Daerah;</p> <p>2) penguatan tata kelola perusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan online, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT. PLN, serta peningkatan kerja sama dengan luar negeri (<i>softloan</i>);</p> <p>3) peningkatan efisiensi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), upgrade penggunaan teknologi dan peningkatan pemanfaatan brine, serta kebijakan insentif fiskal;</p> <p>4) penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBP (E-PNBP), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.</p>
6.	PNBP KND	<p>Kebijakan dividen BUMN tahun 2023 tetap diarahkan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Secara kumulatif setoran dividen BUMN selama tahun 2020 - 2024 ditargetkan tidak lebih kecil dibanding total tambahan PMN yang diberikan Pemerintah kepada BUMN untuk periode yang sama. Dividen BUMN pada tahun 2023 diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kinerja BUMN yang didorong oleh perbaikan ekonomi makro dan juga keberhasilan restrukturisasi BUMN. Selain itu, penentuan besaran dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas</p>

No.	Pos Penerimaan PNBPNBP	Kebijakan Tahun 2023
		<p>perusahaan, kebutuhan untuk rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi dan covenant; serta pelaksanaan/penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN.</p>
7.	PNBP Lainnya (K/L dan BLU)	<p>6 K/L dengan kontribusi PNBPNBP terbesar (Kemenkominfo, Polri, Kemenhub, Kemenkumham, KemenATR, dan Kemendikbudristek)</p> <p><u>Kemenkominfo:</u></p> <p>(i) peningkatan kualitas layanan, antara lain melalui penerapan OSS dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dan penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan penggunaan TIK, antara lain melalui optimalisasi pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBPNBP memanfaatkan sistem berbasis online (e-PNBPNBP) dan percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah; (iii) penyempurnaan tata kelola PNBPNBP, antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar PNBPNBP, pendampingan kepada wajib bayar terkait tata cara pembayaran PNBPNBP, peningkatan pemantauan terhadap kepatuhan wajib bayar, dan penegakan hukum; dan (iv) optimalisasi PNBPNBP, antara lain melalui moratorium perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi untuk percepatan peralihan sistem Analog ke Digital, penyempurnaan pengaturan mengenai jenis dan tarif PNBPNBP Kemenkominfo, sosialisasi intensif bagi penyelenggara telekomunikasi, serta kerja sama dengan pihak terkait</p> <p><u>Polri:</u></p> <p>(i) peningkatan kualitas pelayanan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, uji keterampilan mengemudi serta penegakan hukum dalam meningkatkan pelayanan prima Kepolisian, serta penerapan standar pelayanan minimal SKCK; (ii) melakukan monitoring dan evaluasi realisasi PNBPNBP melalui kegiatan verifikasi, supervisi, pemanfaatan SBST online dan Regident center (registrasi dan identifikasi center), serta peningkatan kerja sama dengan instansi terkait lainnya; (iii) melanjutkan penyempurnaan</p>

No.	Pos Penerimaan PNBP	Kebijakan Tahun 2023
		<p>pembangunan dan pengembangan sistem data online untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang terintegrasi; (iv) melanjutkan pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) diseluruh Indonesia; dan (v) peningkatan kualitas SDM yang profesional, unggul, serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas.</p> <p><u>Kemenhub:</u></p> <p>(i) peningkatan inovasi dan kualitas tata kelola layanan melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang transportasi yang diantaranya melalui: pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan skema pembelian layanan (buy the service), pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi diantaranya pengembangan prasarana perkeretaapian melalui metode Track Access Charge (TAC) yang baru; (ii) peningkatan layanan dan kinerja melalui penerapan TIK seperti pengembangan aplikasi e-SRUT, SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda), Si-Andalalin (Sistem Informasi Andalalin), AIR-SDP (Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan), pada sektor transportasi laut INAPORTNET, dan sektor transportasi udara Si-Dopi (Sistem Registrasi Drone dan Pilot Drone Indonesia); (iii) peningkatan layanan dan optimalisasi aset yang berasal dari pemanfaatan BMN antara lain rumah dinas, pemanfaatan lahan dan bangunan pemerintah yang digunakan Badan Usaha Bandar Udara, dan pemanfaatan sewa lahan Ruang Manfaat Jalan Perkeretaapian (RUMAJA); dan (iv) peningkatan layanan melalui kerja sama dengan stakeholders dengan mendorong peran badan usaha dalam pembangunan dan pengembangan di bidang transportasi melalui skema PPP, KPBU dan KSP; dan (v) peningkatan monitoring, pengawasan, dan pemeriksaan.</p> <p><u>KemenkumHam:</u></p> <p>i) optimalisasi PNBP melalui perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP; (ii) optimalisasi layanan visa on arrival bagi wisatawan mancanegara, penyediaan paspor elektronik, dan penjamin keimigrasian; (iii) pengembangan layanan berbasis TIK melalui</p>

No.	Pos Penerimaan PNB	Kebijakan Tahun 2023
		<p>penerapan layanan online dan perbaikan sarana dan prasarana teknologi; (iv) optimalisasi Layanan Apostille pada Kantor Wilayah Kemenkumham serta Implementasi Sistem e-APP di Indonesia; (v) perluasan kerja sama penggunaan data antar K/L; (vi) peningkatan kemudahan pembayaran PNB; (vii) persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (POP HKI) terkait layanan bersifat non-substantif dan sertifikasi ISO 9001 untuk paten, merek, dan desain industri; dan (viii) peluncuran layanan klinik kekayaan intelektual/mobile IP Clinic dan program Intellectual Property (IP) market place</p> <p><u>KemenATR/ BPN:</u></p> <p>(i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik dan proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital; (ii) peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis TIK; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset untuk peningkatan PNB; (iv) optimalisasi PNB melalui perubahan jenis dan tarif atas jenis PNB Kementerian ATR/BPN.</p> <p><u>Kemendikbud:</u></p> <p>peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan, pemberian relaksasi uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa (sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020), dan optimalisasi serta kerja sama pemanfaatan aset.</p> <p><u>BLU</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perluasan digitalisasi layanan dan pemanfaatan big data pada BLU pendidikan dan kesehatan melalui interkoneksi sistem antara BLU dan PPK BLU, bagi pakai data untuk analisis peningkatan layanan, serta simplifikasi sistem layanan BLU; 2) integrasi dan sinergi layanan dalam rangka peningkatan kecepatan dan kualitas layanan; 3) inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan investasi BLU, dan 4) optimalisasi pemanfaatan kas BLU guna efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pendayagunaan kas BLU untuk peningkatan

No.	Pos Penerimaan PNPB	Kebijakan Tahun 2023
		layanan BLU

c. Kebijakan Hibah Tahun 2023

Hibah merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, Rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga. Penerimaan hibah dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Sementara itu, penerimaan hibah dari luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing dan non asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, dan perorangan.

Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2017-2021 berfluktuasi. Dalam periode tersebut, realisasi tertinggi pada tahun 2020 mencapai Rp18,83 triliun terutama berasal dari penerimaan hibah dalam negeri yang diberikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Realisasi penerimaan hibah tahun 2021 sebesar Rp5,00 triliun atau lebih tinggi dari rencana APBN 2021 Rp0,90 triliun. Lebih tingginya realisasi tersebut antara lain berasal dari percepatan penarikan hibah luar negeri. Sementara itu, penerimaan hibah pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp0,58 triliun. Realisasi penerimaan hibah tahun 2022 sampai dengan triwulan I-2022 sebesar Rp0,11 triliun.

Pemerintah terus berupaya agar tata kelola hibah dapat terus ditingkatkan dengan menerapkan mekanisme penerimaan hibah dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, kebijakan penerimaan hibah pada 2023 antara lain:

- 1) penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
- 2) penerimaan hibah diutamakan dari hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP);
- 3) penerimaan hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN;
- 4) penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau *retrofit*; dan

5) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

2. Analisis Kebijakan Pendapatan Negara dalam KEM-PPKF 2023


a. Agresifitas Pemungutan Pajak Perlu Memperhatikan Kemampuan Dunia Usaha dan Masyarakat

Dalam satu dekade terakhir penerimaan pajak menghadapi tantangan dan bebannya semakin berat ketika pandemi Covid-19 menghantam, karena kondisi ekonomi masyarakat tertekan. Penerimaan pajak terakhir melampaui target pada 2008 dan mengalami titik nadirnya pada 2019 dimana hanya mencatatkan penerimaan pajak 84,44% dari target awal. Meskipun kemudian *trend shortfall* penerimaan perpajakan terputus di tahun 2021 dengan pencapaian 103,90% dari target.

Penerimaan pajak sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan 19,2% dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Penerimaan pajak pada tahun 2020 hanya sebesar 89.2% (tidak mencapai target) dan pada tahun 2021 penerimaan pajak sebesar 103,90% (pencapaian melebihi target). Adapun faktor penyebab yang meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2021 ialah:

- 1) Aktivitas ekonomi di Indonesia sudah mulai pulih pada tahun 2021 sehingga penerimaan pajak meningkat. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak mencapai target bahkan minus 19,6% karena aktivitas ekonomi terhambat oleh masalah covid-19.
- 2) Adanya pemberian relaksasi terhadap pelaku usaha khususnya bagi UMKM dan Koperasi untuk tetap menjalankan kegiatan usaha sehingga pembayaran pajak dapat berjalan.
- 3) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai sebagian kalangan telah melakukan pengawasan yang optimal.

Adapun sektor yang berkontribusi besar meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2021 ialah sektor perdagangan, peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena aktivitas ekonomi sudah normal disertai peningkatan impor yang signifikan, pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) non migas karena aktivitas ekonomi yang tidak terhambat lagi, pertumbuhan PPh migas karena kenaikan harga komoditas minyak bumi, pertumbuhan bea masuk, cukai, dan bea keluar.



Gambar Error! No text of specified style in document..20.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Puskadaran, 2022

Apabila melihat grafik di atas, pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2021 yang melampaui target lebih banyak disebabkan karena target penerimaan pajak yang rendah. Pada Tahun 2021, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.220 triliun yang mana angka tersebut sebenarnya hampir sama dengan target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2017. Termasuk target penerimaan pajak untuk tahun 2022 sebesar Rp1.500 triliun yang hampir sama dengan target penerimaan pajak tahun 2019. Kondisi ini mengisyaratkan pemerintah masih belum dapat melakukan terobosan dan strategi dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan target penerimaan perpajakan.

Target penerimaan perpajakan dalam KEM PPKF 2023 sebesar Rp1.884,6 triliun sampai dengan Rp1.967,4 triliun dapat dikatakan “wajar” ditetapkan pemerintah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal dan menuju “normalisasi” defisit APBN di bawah 3 persen. Target penerimaan pajak pada tahun 2023 adalah target tertinggi dalam 12 (dua belas) tahun APBN, angka tersebut naik +/- 24% dari target penerimaan pajak tahun 2022 dan naik +/- 54% dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2021.

Tahun depan pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memenuhi penambahan target penerimaan pajak sebesar +/- Rp384triliun dibanding tahun 2022 ini di tengah kondisi ketidakpastian kondisi global akibat perang antara Rusia dan Ukraina, perubahan iklim dan bencana alam yang dapat

mengganggu siklus produksi dan perdagangan dunia dan perang dagang antara China dan USA yang diprediksi masih terus berlanjut serta tidak adanya lagi program *burden sharing* dengan bank Indonesia (BI).

Dalam APBN 2022 target penerimaan pajak sama seperti target pertumbuhan pajak sebelum adanya pandemi meskipun saat kondisi normal tanpa pandemi itu pun tidak pernah tercapai. Pada fase *recovery* di tahun 2022, pemerintah justru mengambil kebijakan yang konsolidatif bahkan dinilai ambisius. Jika ditarik dari 2014-2020, pertumbuhan pajak rata-rata setahun itu hanya 2,9%, dengan catatan hanya dalam situasi normal. Pemerintah seakan ingin mengirim sinyal positif kepada pelaku pasar, bahwa dengan target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5% hingga 5,5% ekonomi akan berangsur pulih namun di sisi yang lain, pemerintah justru akan agresif menggenjot belanja negara yang ditopang dari penerimaan pajak. Kondisi ini mengakibatkan dunia usaha dan masyarakat akan jadi sasaran untuk memenuhi pembiayaan belanja pemerintah di tahun 2022 dan di tahun 2023.

Penerimaan pajak melonjak tajam hingga akhir kuartal I-2022. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan, penerimaan pajak dalam tiga bulan pertama tahun 2022 mencapai Rp322,46 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 41,36% bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Dengan nilai tersebut, berarti penerimaan pajak di periode Januari-Maret 2022 itu sudah 25,49% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022.

Meningkatnya penerimaan pajak pada tiga bulan pertama tahun ini, salah satunya, disebabkan oleh basis pajak yang rendah. Sebagai gambaran, penerimaan pajak hingga akhir Maret 2021 tercatat hanya Rp 288,1 triliun. Namun, selain basis pajak yang rendah pada tahun lalu, peningkatan penerimaan pajak didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai pulih. Ini juga terlihat dari pertumbuhan sektoral seperti sektor manufaktur dan perdagangan. Begitu pula bila melihat per jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat tumbuh tinggi. PPh 22 impor tercatat tumbuh 140,0% yoy, dan PPN nampak tumbuh 26,5% yoy. Kondisi ini menggambarkan pulihnya perdagangan internasional, yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi. Selain itu, penerimaan pajak yang meningkat pada tiga bulan pertama tahun ini juga didorong oleh banyaknya insentif pajak yang sudah dicabut serta ada program pengungkapan sukarela (PPS) yang berkontribusi pada kinerja penerimaan PPh. Ke depan, melihat perkembangan kuartal I tahun 2022 maka optimistis target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.265,0 triliun oleh pemerintah dapat tercapai.

Nilai harta yang diinvestasikan peserta program pengungkapan sukarela atau PPS data per April 2022 mencapai Rp3,5 triliun dalam 95 hari pelaksanaan program tersebut. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 33.285 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Dari mereka, terbit 37.985 surat keterangan sejak PPS dibuka pada 1 Januari 2022. Total nilai harta bersih yang dilaporkan para peserta PPS sejauh ini mencapai Rp54 triliun. Berdasarkan nilai harta bersih itu, rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta berkisar Rp1,62 miliar, tetapi nilai harta tersebut tentu akan berbeda-beda dari setiap wajib pajak. Total aset peserta PPS—yang sering disebut 'tax amnesty jilid II'—terdiri dari Rp46,68 triliun deklarasi dalam negeri dan repatriasi, serta Rp3,8 triliun deklarasi luar negeri. Selain itu, terdapat harta yang akan diinvestasikan oleh peserta. Peserta PPS memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di surat utang negara (SUN) atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun, perolehan pajak penghasilan (PPh) selama 95 hari PPS berlangsung mencapai Rp5,5 triliun.

Dampak Positif *Tax Amnesty*

- 1) Potensi penerimaan APBN menjadi bertambah dan berkelanjutan; APBN yang berkelanjutan membuat daya belanja pemerintah semakin besar, sehingga membantu berjalannya program pembangunan pemerintah yang memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Di sisi lain, juga membantu memperbaiki kondisi perekonomian, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi pengangguran dan ketimpangan sosial;
- 2) Repatriasi memberikan dampak fundamental perekonomian negara; Repatriasi atau pemulangan uang orang Indonesia di luar negeri membantu stabilitas ekonomi makro negara;
- 3) Stabilitas ekonomi makro terlihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, hingga likuiditas perbankan.
- 4) Mencegah praktik penyelundupan pajak; Praktik penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak yang jujur dan membayar pajak lebih berat. Hal ini tentu menjadi ketidakadilan bagi pembayar pajak jujur. Penyelundupan pajak tentu sangat merugikan negara karena menghilangkan pendapatan negara yang akan digunakan membiayai banyak program seperti pendidikan dan kesehatan.
- 5) Meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Meski mengalami peningkatan wajib pajak namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan kesadaran ini ditujukan bagi wajib pajak kaya raya khususnya Jakarta.

Dampak Negatif *Tax Amnesty*:

- 1) *Tax amnesty* berulang berpotensi mengurangi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak; *Tax amnesty* yang dilakukan berulang memiliki potensi penurunan penyerapan pajak, penurunan kesadaran melaporkan pajak, dan cenderung mengarah pada sikap meremehkan atau menyepelekan;
- 2) *Tax amnesty* berulang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak; Rasa ketidakadilan akan sangat dirasakan oleh wajib pajak yang taat dan jujur dalam melaporkan aset kekayaan dan membayar pajak ketimbang mereka yang mendapat pengampunan pajak;
- 3) Mengharuskan penerapan dan pengawasan yang adil dari *tax amnesty*; Pengawasan dan penerapan pengampunan pajak harus dilakukan secara tepat. *Tax amnesty* harus berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan tidak terbatas untuk pengusaha saja.

Melihat perkembangan penerimaan perpajakan di triwulan I tahun 2022 ini, meempertimbangkan kondisi global dunia yang sangat dinamis, status pandemi Covid-19 yang belum dicabut serta kembalinya ambang batas maksimal defisit APBN di angka 3 persen, maka Puskadaran memberikan pertimbangan analisis atas proyeksi penerimaan perpajakan dalam dokumen KEM PPKF tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Mengingat berlakunya kembali ambang batas defisit APBN ke angka 3 persen, Pemerintah perlu mempertajam analisis kebijakan fiskal ekspansif dalam APBN 2023. Kondisi ini diperlukan karena perlunya keseimbangan penggunaan penerimaan perpajakan untuk pembiayaan pembangunan dan pembayaran bunga utang serta meminimalisir pembukaan “kran” utang baru untuk menambal APBN. Hasil kajian BPK 2021 menyebutkan bahwa rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi *International Debt Relief* (IDR) sebesar 4,6 - 6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7 - 10 persen. Kemudian rasio utang terhadap penerimaan tercatat sebesar 369 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 - 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90 - 150 persen. Sampai saat ini rasio utang telah mencapai 41 persen dari PDB, sedangkan rasio utang tahun 2023 akan meningkat menjadi 40,58-42,42 persen dari PDB;
- 2) Perlunya penyusunan target perpajakan yang berkeadilan sejalan dengan peningkatan rasio perpajakan tidak hanya melalui jalan pintas (*short cut*) program seperti *Tax Amnesty* yang berjilid-jilid di kemudian hari. Hal ini didasari pada kondisi adanya *gap* yang tinggi antara target penerimaan perpajakan dengan realisasi penerimaan perpajakan. Sebagai perbandingan di negara ASEAN *gap* penerimaan perpajakan Indonesia

- (4,7 persen) jauh lebih tinggi (buruk) dibandingkan dengan Filipina (1,5 persen) dan Malaysia (1,3 persen) dari PDB;
- 3) Perlu menggenjot penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan dan bahan galian mengingat saat ini tengah terjadi ledakan demand dan harga komoditi di pasar global serta terganggunya *supply* ke negara-negara Eropa akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk melihat celah peningkatan penerimaan perpajakan dari sektor tersebut dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan stabilitas harga di dalam negeri;
 - 4) Kondisi pada poin 3 di atas juga dapat berdampak pada kenaikan target penerimaan PNBPN dalam APBN 2023;
 - 5) Anggaran insentif perpajakan perlu lebih diarahkan untuk mendorong afirmasi kepada masyarakat kecil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Pemerintah agar menghilangkan pajak atas pengadaan barang-barang primer di desa dan honorarium relawan di desa dan daerah yang didanai APBN;
 - 6) Hasil proyeksi MAPAN Puskadaran menghasilkan angka penerimaan perpajakan di tahun 2023 sebesar Rp1.936,94 triliun (moderat) dan Rp1.948,79 triliun (optimis) sedikit lebih tinggi dari proyeksi pemerintah dalam Dokumen KEM-PPKF sebesar (rata-rata) Rp1.924,67, yang mengindikasikan hasil proyeksi Puskadaran cukup sesuai dengan proyeksi pemerintah (selisih Rp12,27 triliun). Pemerintah masih punya cukup ruang untuk memenuhi target penerimaan perpajakan di tahun 2023.

b. Kebijakan PNBPN Harus Profesional dan Memperhatikan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) merupakan salah satu komponen dari pendapatan negara. Tidak hanya memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara, sepanjang pandemi Covid-19 PNBPN juga justru mampu menahan angka realisasinya bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan PNBPN di Indonesia pun terus mengalami pengoptimalisasian seiring dengan berkembangnya teknologi dewasa ini.

PNBPN mempunyai empat sumber yaitu dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBPN Lainnya, dan dari Badan Layanan Umum (BLU). PNBPN SDA terdiri dari SDA migas dan SDA non-migas, sedangkan PNBPN KND berasal dari dividen yang disetor oleh BUMN kepada Pemerintah. Sementara itu, PNBPN lainnya terdiri dari pendapatan yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga seperti denda, administrasi pertanahan, karantina, dan lain sebagainya. Terakhir, PNBPN BLU diperoleh

dari penerimaan jasa layanan BLU kepada masyarakat, pengelolaan hibah dan kerjasama BLU, beserta sumber lainnya yang sah.

Strategi terbesar yang perlu mendapat apresiasi yang dilakukan pemerintah berupa pemberlakuan tarif PNBP sampai dengan nol rupiah atau nol persen untuk kegiatan tertentu. Beberapa kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar/kondisi kahar. Di samping itu, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga turut menikmati kebijakan pemerintah ini. Kebijakan ini perlu untuk dipertahankan di tahun 2023.

Pada tahun 2021 telah diterbitkan peraturan tentang tata cara pemeriksaan PNBP, yang menandai era baru pengelolaan PNBP di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mengoptimalkan kinerja PNBP non-SDA. Penyebabnya yaitu karena terjadi pergeseran pemenuhan capaian PNBP dari sektor SDA, yang sumbernya secara alamiah semakin berkurang, beralih ke non-SDA.

Beberapa manfaat dari seperangkat regulasi PNBP baru ini antara lain pengaturan yang lebih jelas dan lengkap terkait definisi, objek PNBP, insentif PNBP, dan ruang lingkup pemeriksaan PNBP. Di samping itu, sekarang tarif PNBP lebih fleksibel dan akomodatif begitu pula dengan penggunaan dana PNBP oleh Kementerian/Lembaga. Sebagai tambahan, pengawasan PNBP diatur lebih tegas dan lengkap.


Revolusi Industri 4.0 merupakan pelengkap dan penentu keberhasilan layanan pemerintah kepada stakeholder. Hal ini dikuatkan oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Secara teknis, digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk praktek e-governance yang harus diterapkan.

Terkait PNBP, beberapa K/L telah mulai menerapkan layanan digital dalam pengelolaan PNBP antara lain POLRI, Kementerian Kominfo, Kementerian perhubungan, Kementerian Agama, dan deretan K/L lainnya. Dari sisi kinerja dan akuntabilitas, jenis layanan online ini terbukti efektif di masa pandemi Covid-19. Ke depannya, pasca pandemi Covid-19, instansi pemerintah perlu untuk melanjutkan dan meningkatkan proses layanan publik secara digital.

Namun demikian, layanan digital di Indonesia dan juga di seluruh dunia kerap dibayangi dengan masalah keamanan data. Lansiran berita global mengabarkan perusahaan multinasional yang mengalami kasus peretasan data digital (*hacking*), *phising*, *ransomware*, maupun upaya ilegal lain. Berkaca dari peristiwa tersebut, investasi di bidang keamanan informasi teknologi merupakan satu langkah mitigasi risiko yang harus diprioritaskan.

Apabila praktek pengelolaan PNBPN baru tersebut didukung oleh digitalisasi layanan kepada stakeholder atau Wajib Bayar PNBPN, maka dapat tercipta tata layanan PNBPN yang terintegrasi (*single window*). Melalui tata layanan tersebut, monitoring pengelolaan PNBPN nasional akan semakin mudah dengan didukung oleh ketersediaan data secara real time. Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu APBN yang sehat dan handal.

Dalam dokumen KEM-PPKF 2023, pemerintah menargetkan penerimaan PNBPN dalam range Rp380,1 - Rp427,3 triliun. Angka tersebut adalah target penerimaan PNBPN tertinggi selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan PNBPN sebagai unsur potensial pendapatan negara yang selalu menunjukkan kinerja realisasi yang baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah.



Gambar Error! No text of specified style in document..21.

Perkembangan Penerimaan PNBPN 2017-2022*

Sumber: Data Sekunder, 2022 (diolah)

*) capaian s.d Maret 2022

Puskadaran memproyeksikan penerimaan PNBPN pada tahun 2023 sebesar Rp347,025 triliun (moderat) dan Rp351,028 triliun (optimis). Angka ini masih dalam *range* target pemerintah yang tertulis dalam dokumen KEM-PPKF dengan rata-rata penerimaan PNBPN tahun 2023 sebesar Rp341,221 triliun. Kondisi ini mengindikasikan antara perhitungan proyeksi yang dibuat pemerintah dan simulasi MAPAN Puskadaran telah berada dalam *range* yang sama.

Hal yang perlu untuk menjadi konsen bersama atas PNBP adalah belum terlihatnya penganggaran alokasi khusus di setiap K/L untuk program investasi di bidang keamanan informasi teknologi. Program tersebut merupakan satu langkah mitigasi risiko yang harus diprioritaskan.

c. Waspada Hibah Menjelang Tahun Politik

Dalam APBN, hibah merupakan salah satu unsur pendapatan negara, selain penerimaan perpajakan dan PNBP. Hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas penerimaan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Pemberian hibah dapat bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional ataupun dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2017-2021 berfluktuasi. Dalam periode tersebut, realisasi tertinggi pada tahun 2020 mencapai Rp18,83 triliun terutama berasal dari penerimaan hibah dalam negeri yang diberikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Realisasi penerimaan hibah tahun 2021 sebesar Rp5,00 triliun atau lebih tinggi dari rencana APBN 2021 Rp0,90 triliun. Lebih tingginya realisasi tersebut antara lain berasal dari percepatan penarikan hibah luar negeri.

Sementara itu, penerimaan hibah pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp0,58 triliun. Realisasi penerimaan hibah tahun 2022 sampai dengan triwulan I-2022 sebesar Rp0,11 triliun. Sedangkan pemerintah menargetkan penerimaan hibah untuk tahun 2023 sebesar Rp2 triliun – Rp4 triliun. Terdapat lonjakan yang cukup signifikan sebesar 3 hingga 6 kali lipat lebih besar dibanding tahun 2022.

Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas atas kenaikan yang sangat signifikan atas target penerimaan hibah tahun 2023. Penjelasan yang perlu diberikan pemerintah setidaknya memuat transparansi rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan di tahun 2023 yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 setidaknya mencakup rencana pemanfaatan Hibah dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. DRKH juga memuat rencana

tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. Karena pada umumnya DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang seharusnya sudah ada ketika penyusunan dokumen KEM-PPKF ini dibuat pemerintah.

Transparansi atas rencana penerimaan dan penggunaan dana hibah ini sangat penting diketahui publik untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana hibah mengingat akan adanya agenda pemilu tahun 2024. Kecenderungan yang ada ketika akan memasuki tahun politik potensi kerawanan penyalahgunaan anggaran negara semakin besar dan kondisi tersebut harus diantisipasi bersama.

3. Belanja Negara

Kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas serta memberikan manfaat yang berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan. Belanja Negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi.

Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*). Pengelolaan Belanja Negara diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas fundamental perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


a. Kebijakan Belanja Negara Tahun 2023

Secara umum, arah kebijakan Belanja Negara tahun 2022 masih diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan daya saing, serta penguatan implementasi reformasi birokrasi. Untuk tahun 2023, Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Negara.

Sebagai salah satu instrumen APBN, Belanja Negara diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan Belanja Negara tahun 2023 akan difokuskan untuk:

- 1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,
- 2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (ICT, konektivitas, energi, pangan), termasuk pembangunan IKN,

- 3) meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas,
- 4) melanjutkan penguatan spending better antara lain melalui efisiensi belanja non prioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (result-based budgeting),
- 5) meningkatkan efektivitas program perlintas termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bansos yang efektif dan lebih tepat sasaran,
- 6) memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian,
- 7) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik, dan
- 8) meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar Error! No text of specified style in document..22.

Perkembangan Anggaran Belanja Negara (Miliar Rupiah)

Sumber: Kemenkeu 2022 (diolah)

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Belanja Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan, sedangkan untuk Transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Dalam APBN 2022, alokasi anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.714,16 triliun atau setara 15,17 persen PDB, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,54 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,61 triliun.

b. Kebijakan Belanja Pusat

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas Belanja Pemerintah Pusat agar lebih optimal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai strategi kebijakan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan akan terus diperkuat baik dari aspek perencanaan maupun penganggaran antara lain (i) peningkatan kualitas pemanfaatan anggaran mandatory (pendidikan dan kesehatan); (ii) percepatan pembangunan infrastruktur dengan mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif; (iii) perubahan mekanisme penyaluran program bansos menjadi secara non tunai seperti PKH dan Kartu Sembako; (iv) perluasan cakupan dan peningkatan manfaat beberapa program bansos; serta (v) peningkatan efisiensi belanja yang bersifat non prioritas. Secara umum, kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja (spending better) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan fiskal. Kebijakan tersebut, antara lain:

- 1) Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui:
 - a) peningkatan kualitas pendidikan, yang diarahkan antara lain untuk penguatan PAUD, sarana dan prasarana pendidikan, akses pendidikan, dan kompetensi guru,
 - b) transformasi sistem kesehatan yang difokuskan pada penguatan program preventif dan promotif, peningkatan kemandirian sektor kesehatan, serta penguatan kesiapan ketahanan kesehatan (health security preparedness), dan
 - c) akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif serta mendorong sinergi perlinsos dengan pemberdayaan;
- 2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain konektivitas, energi, TIK, ketahanan pangan) termasuk dukungan pembangunan IKN, serta melanjutkan pemeliharaan aset dengan lebih efisien,
- 3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi antara lain melalui peningkatan akurasi basis data yang terintegrasi, sinergi dan integrasi antar program, serta penyempurnaan mekanisme penyaluran agar lebih efektif dan efisien,
- 4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi untuk mendorong pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien sejalan dengan inovasi pola kerja baru dan pemanfaatan TIK,
- 5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas antara lain honorarium, perjalanan dinas, paket meeting,

- 6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah yang disinergikan dengan bantuan yang disalurkan dari Pemda, serta
- 7)antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

**Tabel Error! No text of specified style in document..26.
Kebijakan masing-masing Pos Belanja Pemerintah Pusat**

No	Pos Belanja Pemerintah Pusat	Kebijakan Tahun 2023
1	Belanja Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, transformasi layanan publik berbasis teknologi serta adaptasi pola kerja baru (flexible working arrangement) dengan tetap mempertahankan produktivitas, 2) melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas, 3) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13, dan 4) mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah.
	Belanja Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1) mendukung penerapan kebijakan inovasi pola kerja baru antara lain FWS dan optimalisasi TIK untuk peningkatan efisiensi birokrasi, 2) melanjutkan efisiensi belanja barang nonprioritas antara lain honorarium, perjalanan dinas, dan paket meeting, 3) melakukan penajaman dan sinergi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dengan pendanaan lainnya (antara lain Belanja

		<p>Modal, Bansos, DAK Fisik, dan Dana Desa),</p> <p>4) melanjutkan penguatan dukungan creative financing bagi proyek KPBU, antara lain melalui pemberian PDF, VGF, dan AP, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan capaian output, dan</p> <p>5) melanjutkan pemeliharaan aset dengan lebih efisien.</p>
	Belanja Modal	<p>1) meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas secara selektif,</p> <p>2) mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik,</p> <p>3) mendorong pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain di bidang kesehatan, energi, pangan, dan konektivitas,</p> <p>4) mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya pada pembangunan proyek strategis nasional,</p> <p>5) mendukung penyelesaian proyek strategis nasional antara lain terkait pembangunan infrastruktur hijau dan pembangunan IKN, dan</p> <p>6) mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif secara lebih masif untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.</p>
	Belanja Bantuan Sosial	<p>1) melanjutkan pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan kualitas data. Regsosek merupakan bagian penting dari agenda reformasi perlindungan sosial. Proses pembangunan regsosek telah dimulai</p>

		<p>sejak tahun 2021. Untuk tahun 2023, diarahkan untuk melanjutkan pendataan awal, penguatan interoperabilitas data Regsosek dengan data administrasi program perlinsos dan program pemberdayaan. Dengan data yang lebih akurat diharapkan dapat mempermudah dalam penentuan sasaran program dan mengurangi ketidaktepatan sasaran,</p> <p>2) memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan khususnya lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja informal yang rentan. Pada dasarnya Pemerintah telah memberikan bansos bagi kelompok rentan namun cakupannya masih sangat rendah. Untuk kelompok lansia, dapat diberikan tambahan perlindungan melalui pemberian bansos atau pensiun sosial. Komponen lansia dalam PKH dapat dikeluarkan kemudian diintegrasikan dengan program Bantu Lanjut Usia (Bantu LU) sehingga implementasinya lebih efektif. Untuk kelompok penyandang disabilitas dan pekerja informal rentan, dapat dibangun program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan BUMN/D dan pihak swasta,</p> <p>3) melanjutkan pengembangan skema perlinsos adaptif untuk masa krisis. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran sekaligus momentum untuk membangun skema perlinsos yang adaptif terhadap krisis baik krisis ekonomi, kesehatan maupun bencana. Di masa krisis, perlinsos menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat. Skema perlinsos adaptif perlu terus dikembangkan dengan membangun suatu protokol manajemen krisis</p>
--	--	--

		<p>perlinsos yang memuat opsi program perlinsos, basis data yang dapat digunakan untuk penargetan, mekanisme penyaluran, dan pendanaan program, dan</p> <p>4) meningkatkan kualitas implementasi program dalam level teknis, pelaksanaan program bansos masih perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Salah satu aspek yang perlu untuk ditingkatkan adalah mekanisme penyaluran. Perlu mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat menyalurkan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu serta dengan biaya yang efisien. Selain itu, penyempurnaan dalam aspek regulasi, skema program (cakupan dan besaran manfaat), sinergi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlu terus dilakukan.</p>
	<p>Belanja Subsidi</p>	<p><u>Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg</u></p> <p>1) Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi harus disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, solar bersubsidi hanya dapat dimanfaatkan oleh konsumen pengguna yang termasuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum dengan kriteria tertentu. Untuk itu, pemanfaatan teknologi (digital nozzle) harus lebih dioptimalkan untuk memantau transaksi penjualan solar</p>

		<p>bersubsidi, dan selanjutnya perlu diciptakan mekanisme denda (punishment) atas pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi BBM solar bersubsidi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan Pemda maupun instansi terkait lainnya. Terkait besaran subsidi tetap solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.</p> <p>2) Melanjutkan Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial. Transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dengan membatasi golongan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi LPG Tabung 3 Kg. Berdasarkan UU Energi Nomor 30 tahun 2007, subsidi energi hanya diberikan kepada golongan masyarakat miskin. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan atas kebijakan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang berlaku saat ini yang mengacu pada program konversi minyak tanah (mitan) ke LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2007. Berdasarkan Perpres Nomor 104 tahun 2007, subsidi LPG Tabung 3 Kg diberikan pada golongan RT dan usaha mikro. Dalam regulasi tersebut tidak diatur adanya pembatasan golongan rumah tangga yang miskin dan rentan. Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, subsidi LPG Tabung 3 Kg juga diberikan kepada nelayan dan petani kecil. Dengan mempertimbangkan tren kenaikan volume konsumsi LPG bersubsidi dan semakin besarnya beban fiskal, Pemerintah berupaya untuk</p>
--	--	--

		<p>memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg melalui transformasi yang diarahkan pada perubahan paradigma dari subsidi komoditas (selisih harga) menjadi subsidi berbasis orang yang disinergikan dengan program bansos lainnya. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg ini akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur.</p> <p><u>Subsidi Listrik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak Saat ini subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan tarif, dari total keseluruhan yakni sebanyak 38 golongan tarif. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan rumah tangga dengan daya sampai dengan 900 VA, golongan bisnis dan industri dengan daya sampai dengan 200 KVA, golongan Pemerintah dan sosial, serta golongan khusus. Subsidi listrik diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat, selain itu subsidi listrik juga diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat, mendukung aktivitas bisnis terutama untuk usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pemerintah. 2) Subsidi listrik untuk RT diberikan secara tepat sasaran bagi RT miskin dan rentan sesuai DTKS. Berdasarkan UU Energi Nomor 30 Tahun 2007, Pemerintah wajib menyediakan subsidi energi bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan itu, Pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan sasaran untuk golongan RT, kebijakan ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan sasaran pelanggan RT golongan R1 450 VA dan R1 900 VA.
--	--	--

		<p>Basis data yang digunakan adalah DTKS yang merupakan data 40 persen RT dengan pendapatan terendah. Data tersebut merupakan data tunggal yang dijadikan dasar pelaksanaan program perlinsos.</p> <p>3) Mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien. Pemerintah telah menetapkan target EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional maupun dalam bauran energi listrik pada tahun 2025. Agar sejalan dengan kebijakan pengelolaan subsidi listrik yang efektif dan efisien, upaya pencapaian target EBT dalam bauran listrik harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengembangan EBT yang lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan EBT dilakukan dengan jalan meningkatkan peran swasta dengan mengoptimalkan dukungan fiskal yang telah disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, pengembangan</p> <p>4) EBT harus diselaraskan dengan RUPTL sehingga tidak akan menambah beban fiskal maupun subsidi listrik, secara berlebihan.</p> <p><u>Subsidi Pupuk</u></p> <p>1) pembatasan jenis komoditas yang menerima subsidi pupuk, dari 70 jenis komoditas menjadi hanya kepada beberapa komoditas prioritas;</p> <p>2) pembatasan jenis pupuk bersubsidi dari 6 jenis pupuk menjadi hanya Urea dan NPK;</p> <p>3) penghapusan pupuk bersubsidi pada komoditas perikanan berdasarkan rekomendasi BPK bersama Tim Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI;</p> <p>4) penerapan skema subsidi langsung pupuk (SLP) kepada petani melalui kartu tani/e-kartu tani/biometrik secara</p>
--	--	---

		<p>bertahap.</p> <p><u>Subsidi PSO (Public Service Obligation)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI untuk melakukan upaya perbaikan kualitas dan inovasi baik dari sisi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem online, serta dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta ringan. 2) PSO untuk komunikasi diberikan melalui LKBN Antara untuk: (i) meningkatkan pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap informasi publik dan komunikasi publik pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memperbaiki karakter masyarakat khususnya di daerah 3T; (ii) meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; (iii) membentuk opini positif dan menjaga citra negara; (iv) meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan sehingga masyarakat di dalam dan luar negeri dapat mengikuti kebijakan pemerintah dan perkembangan pembangunan di Indonesia. <p><u>Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)</u></p> <p>Subsidi Pajak DTP terdiri dari Subsidi Pajak Penghasilan DTP (PPh DTP). Pemberian PPh DTP dilakukan sebagai stimulus perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada dunia usaha. Pada tahun 2023, Pemerintah tetap memberikan insentif kepada tiga jenis belanja subsidi PPh DTP antara lain PPh DTP komoditas panas bumi, PPh DTP SBN Valas, dan PPh DTP PDAM.</p> <p><u>Subsidi Bunga Kredit Program</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subsidi Bunga KUR dilakukan dengan: (i) dukungan suku bunga KUR 6 persen
--	--	--

		<p>bagi UMKM maupun petani dalam rangka meningkatkan daya saing usaha; (ii) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur yang naik kelas, dengan tujuan agar semakin banyak UMKM yang dapat menikmati program KUR, (iii) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sekitar 60-70 persen agar sektor produksi lebih mendominasi dari sektor nonproduksi, (iv) meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor pertanian agar dapat lebih meningkatkan dukungan terhadap petani, (v) memberdayakan mitra pendamping terhadap pelaku UMKM yang mengajukan KUR agar dapat lebih meningkatkan kinerja UMKM, dan mendorong kinerja penyaluran kredit komersial dari perbankan Himbara.</p> <p>2) Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), disediakan bagi MBR melalui skema SBUM, dan integrasi FLPP dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maupun bentuk dukungan lainnya, yang dilakukan secara bertahap. Program Pemerintah dalam mendukung perumahan secara bertahap diintegrasikan ke dalam Badan Pengelola Tapera. Integrasi ini diharapkan dapat membuat pembiayaan perumahan menjadi lebih murah, mudah, dan efektif, khususnya bagi MBR dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Selain itu, pada tahun 2023 Pemerintah masih mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Perumahan untuk pembayaran subsidi perumahan bagi KPR subsidi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada penerbitan akad baru;</p> <p>3) Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, terdapat alokasi anggaran Subsidi Bunga</p>
--	--	---

		<p>Pinjaman Daerah pada tahun 2023 untuk pembayaran bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2021, setelah itu tidak ada penerbitan akad baru. Penerbitan tahun-tahun sebelumnya dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat program PEN berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI untuk pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air;</p> <p>4) Subsidi Bunga Air Bersih, dilakukan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen (seratus persen) air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM;</p> <p>5) Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dilakukan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar 6 persen per tahun dengan cara menjaminkan barang (komoditi) yang disimpan di gudang SRG. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (i) perluasan penerima; (ii) penambahan bank pelaksana syariah; (iii) peningkatan gudang aktif; dan (iv) integrasi pembiayaan hulu dan hilir;</p>
	Belanja Pembayaran Bunga Utang	kebijakan pembayaran bunga utang akan terus diarahkan untuk pemenuhan

		kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor guna menjaga akuntabilitas pengelolaan utang.
--	--	---

c. Transfer ke Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terdapat perubahan cakupan Transfer ke Daerah yang memasukkan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari Transfer ke Daerah. Nomenklatur belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN 2023 akan berubah menjadi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sementara itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam implementasinya selama ini adalah Dana Insentif Daerah. Kebijakan TKD tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Arah kebijakan umum TKD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
- 2) Memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a) Mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas layanan publik dan pemulihan ekonomi di daerah;
 - b) Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Penggunaan DTK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional;
 - c) Memperbaiki perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKD terutama DAK Fisik;
 - d) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan sektor prioritas di desa.

- 3) Memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur)
- 4) Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.
- 6) Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui:
 - a) Pemanfaatan creative financing (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU);
 - b) melakukan Integrated funding (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan
 - c) pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Tabel Error! No text of specified style in document..27.

Kebijakan masing-masing Pos Transfer Ke Daerah

No	Pos Belanja Transer Ke Daerah	Kebijakan Tahun 2023
	Dana Bagi Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara 1 (satu) tahun sebelumnya. 2) Alokasi DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan (ecological fiscal transfer), serta memerhatikan eksternalitas negatif dari pemanfaatan sumber daya alam 3) Mengoptimalkan penggunaan earmarking 25 persen DTU untuk pembangunan infrastruktur layanan publik, pembangunan manusia dan percepatan transformasi ekonomi di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4) Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan memerhatikan kondisi keuangan negara. 5) Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk mendukung pendanaan di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan

		<p>penegakan hukum terhadap kegiatan cukai ilegal; dan DBH DR sebagai instrumen kebijakan ecological fiscal transfer dan mendukung program strategis lainnya yang ditetapkan pemerintah.</p>
	Dana Alokasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan, target pembangunan dan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan negara. 2) Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data dalam mendukung kebijakan pengalokasian DAU sesuai kebutuhan pendanaan untuk memenuhi SPM layanan dasar publik di daerah dan mendukung penyaluran DAU asimetris berbasis kinerja. 3) Mendorong percepatan penyaluran DAU yang tepat waktu dan meminimalkan penundaan penyaluran DAU untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah terutama pelaksanaan earmarking 25 persen DTU serta meminimalkan potensi anggaran yang tidak terserap di akhir tahun.
	Dana Alokasi Khusus Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting serta tematik tertentu sesuai Prioritas Nasional (PN). 2) Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome optimal. 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK. 4) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan. 5) Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.
	Dana Alokasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK

	Nonfisik	<p>Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. 3) Melanjutkan Kebijakan Pengalokasian DAK Nonfisik berbasis Kinerja untuk BOS Kinerja dan BOP PAUD Kinerja. 4) Melanjutkan kebijakan perluasan target output Tunjangan Guru, dengan penambahan output guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG. 5) DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.
	Dana Insentif Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengalokasian Insentif Fiskal Daerah berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan menggunakan indikator kinerja dan formula yang sama dengan tahun sebelumnya. 2) Pembagian alokasi berdasarkan 3 (tiga) klaster daerah yang diukur dengan indikator kapasitas fiskal daerah. 3) Peningkatan sinergi antar unit penyedia data dan informasi yang digunakan dalam penilaian Insentif Fiskal Daerah dalam rangka menjaga akurasi dan ketepatan waktu penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan. 4) Penggunaan Insentif Fiskal Daerah untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 5) Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan perencanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan untuk memastikan ketepatan penggunaan Insentif Fiskal Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengalokasian Insentif Fiskal Daerah dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan Insentif Fiskal Daerah.
	Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI	<p><u>Arah Kebijakan Dana Otsus</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengalokasian Dana Otsus Papua 2,25 persen

	<p>Yogyakarta</p>	<p>dari Pagu DAU serta penggunaannya diarahkan 1 persen bersifat umum dan 1,25 persen bersifat khusus untuk mendanai Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Otsus No. 2/2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pengalokasian Dana Otsus Aceh 1 persen dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU Otsus No. 11/2006./2006. 3) Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi. 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada rencana induk agar target/capaian output jelas dan terukur, dan disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus. 5) Peningkatan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, BPK, perguruan tinggi, Aparat Pengawas, dan Masyarakat. 6) Penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus Papua yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP) yang melibatkan K/L terkait. <p><u>Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melanjutkan kebijakan penajaman kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY. 2) Membangun sistem aplikasi pengelolaan Dana Keistimewaan DIY yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan atas pelaksanaannya. 3) Meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan. 4) Mendorong ketepatan penggunaan yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan
--	--------------------------	--

		DIY.
	Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan kinerja desa dalam dan dukungan Desa dalam menyinergikan penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional. 2) Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap tercatat di RKUD, dan memberikan reward penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri. 3) Mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pemulihan ekonomi, program perlindungan sosial termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain penanganan stunting, pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, pemberdayaan UMKM serta sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan skala desa. 4) Mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan unggulan di desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 5) Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pengembangan potensi desa. 6) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa sesuai prioritas nasional

4. Analisis Kebijakan Belanja Negara dalam KEM-PPKF 2023

Pemerintah berpendapat bahwa konsolidasi fiskal tahun 2023 harus dicapai dengan berbagai langkah seperti optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Konsolidasi fiskal ini mutlak harus dilakukan tanpa mengganggu peran APBN dalam melakukan fungsi distribusi, stabilisasi dan alokasi dalam perekonomian. Alokasi belanja yang sebelumnya difokuskan untuk penanganan pandemi dan stabilisasi perekonomian dapat direalokasikan menjadi belanja yang lebih berkualitas

serta memiliki produktivitas tinggi. Belanja tersebut juga diharapkan mampu menciptakan dampak pengganda (multiplier effect) yang tinggi bagi keberlangsungan transformasi ekonomi. Beberapa masukan untuk Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 antara lain:

a. Kesesuaian dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tidak didukung dari segi anggaran

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, ekonomi hijau, percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Namun dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Mei 2022 kemarin dapat dilihat bahwa kebijakan prioritas tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran. Ini terlihat dari porsi besaran anggaran kementerian Lembaga (K/L) yang masuk dalam kebijakan prioritas tersebut anggarannya menurun dibanding tahun Anggaran 2022. Perbandingan Anggaran K/L Prioritas Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Milyar Rupiah) ditampilkan pada Tabel 3.12.

Dapat dilihat pada Tabel 3.12 bahwa anggaran K/L yang terkait dengan prioritas RKP 2023 anggarannya menurun dibandingkan dengan 2022. Pemerintah tidak memetakan Kebijakan Prioritas RKP 2023 tersebut ke dalam anggaran untuk K/L yang terkait. Kepatuhan untuk merealisasikan Tema RKP 2023 tidak tercermin dalam pagu indikatif K/L prioritas tersebut.

**Tabel Error! No text of specified style in document..28.
Perbandingan Anggaran K/L Prioritas
Tahun 2022 Dan Tahun 2023 (Milyar Rupiah)**

NO	NAMA K/L	ANGGARAN		SELISIH	%
		APBN 2022	KEMPPKF 2023		
1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5.437,3	4.658,9	-778,4	-14,32
2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.441,8	1.287,5	-154,3	-10,70
3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.380,1	2.140,3	-239,8	-

					10,08
4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.861	2.629,8	-231,2	-8,08
5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.120,4	6.182,1	-938,3	-13,18
6	PUPR	100.587,7	98.207,1	-2.380,6	-2,37

Sumber: KEM-PPKF, 2022 (diolah)

Dapat dilihat pada table di atas bahwa anggaran K/L yang terkait dengan prioritas RKP 2023 anggarannya menurun dibandingkan dengan 2022. Pemerintah tidak memetakan Kebijakan Prioritas RKP 2023 tersebut kedalam anggaran untuk K/L yang terkait. Kepatuhan untuk merealisasikan Tema RKP 2023 tidak tercermin dalam pagu indikatif K/L prioritas tersebut.

Tabel Error! No text of specified style in document..29.

Pagu Indikatif 10 K/L Terbesar 2023

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	2023	% Terhadap Pagu Indikatif
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	123.441,00	13,1%
2	KEMENTERIAN PUPR	98.207,10	10,4%
3	KEPOLISIAN RI	95.100,30	10,1%
4	KEMENTERIAN KESEHATAN	87.794,80	9,3%
5	KEMENDIKBUD RISTEK	80.157,80	8,5%
6	KEMENTERIAN SOSIAL	78.179,60	8,3%
7	KEMENTERIAN AGAMA	69.010,60	7,3%
8	KEMENTERIAN KEUANGAN	45.129,30	4,8%
9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	33.022,00	3,5%
10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	18.487,30	2,0%
TOTAL		730.552,80	
TOTAL PAGU INDIKATIF K/L 2023		941.460,30	
PERSENTASE		78%	

Dari Table 3.13 dapat dilihat bahwa ada beberapa K/L yang tidak masuk kebijakan prioritas RKP 2023 mendapat alokasi dana besar. Kementerian tersebut antara lain kementerian pertahanan, kepolisian, kementerian agama, kementerian keuangan serta kementerian hukum dan HAM.

b. Proporsi Pos Belanja Tidak Memperlihatkan Pemulihan ekonomi

Perbandingan belanja pemerintah pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terlihat sangat menonjol. Belanja Pusat selama ini proporsinya 2-3 kali lebih besar dari pada alokasi anggaran TKDD (Tabel 3.14).

**Tabel Error! No text of specified style in document..30.
Perbandingan Porsi Anggaran Pusat dengan Daerah, 2023**

No	Label	KEM-PPKF 2023	APBN 2022	APBN 2023
II	Belanja Negara	2,795.9 - 2,993.4	2.714,15	2.749,97
	Belanja Pemerintah Pusat	1,995.7 - 2,161.1	1.944,54	1.954,50
	TKD dan Dana Desa	800.2 - 832.4	769,61	795,47
	Transfer ke Daerah		701,61	723,47
	Dana Desa		68,00	72,00

Sumber: KEM-PPKF, 2022 (diolah)

Dari Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa proporsi anggaran TKDD sangat kecil mengingat anggaran ini dibagi ke 34 Provinsi maka anggaran yang diterima dari Provinsi sampai Desa pembagiannya sangat kecil. Hal ini bertolak belakang dengan banyaknya kewenangan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan konkuren yang bersifat wajib terdiri atas (i) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (ii) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan pasar, yang meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan

masyarakat dan Desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan. Sementara itu, yang termasuk kategori urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan-urusan pemerintahan yang meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi. Sedangkan Pemerintah Pusat hanya mempunyai 6 urusan antara lain Urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Agama dan Moneter.

Banyaknya urusan yang dilakukan pemerintah daerah membutuhkan proporsi biaya yang cukup besar untuk menjalankan urusan tersebut apabila dibandingkan dengan urusan Pemerintah Pusat.

c. Mitigasi Risiko Dalam Anggaran Belanja Subsidi

Perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global ke depan. Serangan militer Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Pemulihan perekonomian global menyebabkan peningkatan permintaan bahan bakar untuk aktivitas ekonomi. Dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan keterbatasan suplai migas dari Rusia terutama ke negara-negara Eropa. Peningkatan demand migas yang tidak diiringi peningkatan suplai migas menyebabkan peningkatan harga migas yang akhirnya dapat memicu inflasi ke perekonomian Eropa dan spill over ke perekonomian global. Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina ini memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Tingginya harga minyak dan gas bumi di pasar global ini berpotensi mendorong kenaikan harga energi di dalam negeri.

Pemerintah harus memitigasi risiko lonjakan harga minyak dunia tersebut. Jangan sampai beban belanja subsidi yang tidak sesuai dengan perhitungan menyebabkan beban subsidi yang ditanggung Pemerintah menjadi lebih besar daripada manfaat yang diterima oleh pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen akibat tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga/tariff adjustment kepada badan usaha.

d. Mengembalikan Fungsi Dana Desa ke Prioritas Semula

Penggunaan Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana


Kerja Pemerintah Desa. Perpres 104 Tahun 2021 tentang Ketentuan penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa minimal 40 persen menjadi polemik tersendiri bagi pemerintah Desa. Selain terjadi penurunan alokasi DD, kebijakan tentang prioritas penggunaan DD juga telah mempengaruhi perencanaan pembangunan desa, termasuk upaya desa dalam pemulihan dampak pandemi. Berdasarkan prioritas penggunaan DD untuk 2022, desa diperintahkan untuk mengalokasikan DD sebesar maksimal 40% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan bagi keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat penting memperhatikan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desa, termasuk dalam penyusunan kebijakan tentang dana desa. Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diatur seperti kebijakan specific grant.

5. Defisit dan Pembiayaan

Perencanaan pemerintah Tahun 2023 masih menerapkan kebijakan Ekspansi fiskal hal ini ditandai dengan defisit anggaran. Kebijakan fiskal ekspansif ini secara konsep bertujuan menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Pemerintah berargumentasi bahwa kebijakan defisit antara lain untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir periode 2017-2019, defisit anggaran masih terkendali dalam batas aman sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB (Gambar 3.13). Namun, seiring langkah extraordinary yang diambil oleh Pemerintah selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, serta sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2020, defisit meningkat menjadi 6,14 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 4,57 persen pada realisasi tahun 2021. Konsekuensi peningkatan defisit di masa Pandemi, maka rasio utang juga mengalami peningkatan, dari semula 30,2 persen pada tahun 2019 menjadi 39,39 persen pada tahun 2020. Perlu diketahui bahwa UU No 2 Tahun 2020, menekankan bahwa defisit anggaran kembali di bawah 3% dari PDB, sehingga pemerintah akan berkewajiban mengembalikan mandate UU sesuai dengan mandatory APBN seperti defisit anggaran, DAU, dana otsus/keistimewaan dan dana Kesehatan.



Gambar Error! No text of specified style in document..23.

Perkembangan Defisit APBN Periode 2017-2022

Sumber: KEM-PPKF, 2022


Tahun 2023, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB. Urgensi konsolidasi fiskal dapat dilihat dalam beberapa perspektif yaitu

1. Perspektif makroekonomi, konsolidasi fiskal diharapkan akan mengurangi pembiayaan dengan cost of fund yang tinggi. Peningkatan cost of fund terjadi akibat terbatasnya likuiditas global seiring percepatan pengetatan moneter global, serta tidak adanya lagi skema burden sharing dengan BI. Konsolidasi fiskal juga diharapkan akan mencegah *crowding out* pertumbuhan kredit seiring mulai pulihnya peran sektor swasta (naiknya intermediasi perbankan).
2. Perspektif fiskal, konsolidasi fiskal ditujukan untuk pengendalian indikator kerentanan fiskal (debt ratio, interest ratio, dan debt service ratio) yang sudah relatif tinggi. Pelebaran defisit yang terus menerus tanpa diimbangi dengan kualitas belanja dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi APBN karena adanya risiko yang lebih tinggi dari sisi produktivitas. Konsolidasi fiskal juga diperlukan untuk menghindari penyempitan ruang fiskal dalam pembiayaan prioritas pembangunan.
3. Perspektif regulasi, konsolidasi fiskal diperlukan untuk menjaga komitmen amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 agar defisit kembali di bawah 3 persen terhadap PDB di tahun 2023.

Seiring pemulihan ekonomi nasional dan upaya menjaga kesinambungan fiskal, defisit fiskal pada tahun 2023 direncanakan pada level 2,81 persen PDB (Rp562,6 triliun) s.d. 2,95 persen PDB (Rp596,7 triliun). Persentase tersebut, akan memenuhi amanat UU, tetapi Puskada memperkirakan bahwa defisit

anggaran berada dikisaran 2.09% - 2.12% atau sebesar Rp452.97 T – Rp453.25 T.

Kebijakan fiskal ekspansif ini tentu saja memiliki konsekuensi, dimana pengeluaran negara (*government expenditure*) lebih besar dari penerimaan pemerintah, sehingga diperlukan pembiayaan untuk mengatasi defisit tersebut. Pembiayaan selama ini telah dilakukan pemerintah bersumber dari utang dan non utang (Gambar 3.14).



Gambar Error! No text of specified style in document..24.
 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang (Rp triliun)
 Periode Tahun 2016-2022
 Sumber: KEM-PPKF, 2022

Pembiayaan utang terdiri dari dua komponen utama yaitu penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman yang berasal dari luar negeri. Sementara, pembiayaan non utang terdiri atas empat komponen utama yaitu:

1. pembiayaan investasi, yang meliputi investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional serta penerimaan kembali investasi;
2. pemberian pinjaman, baik kepada BUMN, pemerintah daerah, lembaga atau badan lainnya;
3. kewajiban penjaminan untuk berbagai proyek penugasan dari Pemerintah kepada BUMN; dan
4. pembiayaan lainnya (diantaranya dalam bentuk SAL).

Tantangan pembiayaan utang tahun 2022 berpotensi akan berlanjut pada Tahun 2023, karena ketidakpastian kondisi global. Kebijakan pembiayaan utang pada Tahun 2023 haruslah sebagai instrumen penguatan *countercyclical* untuk mendukung fleksibilitas dan *vulnerabilitas* utang. Strategi yang dapat ditempuh adalah (1) mengoptimalkan penerbitan SBN di

pasar domestik, dan (2) memanfaatkan pinjaman tunai. Sumber pinjaman dari luar negeri cukup menjanjikan hanya memiliki resiko yang tinggi, karena kondisi global rentan terhadap akan perubahan suku bunga, dan juga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

E. ANALISIS HASIL ASPIRASI DPD-RI

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif perwujudan keterwakilan masyarakat dan daerah di tingkat pusat membawa konsekuensi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda), menyelesaikan permasalahan baik yang berada di ranah kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan perundang-undangan. Dalam menjalankan amanah Undang-Undang terkait tugas dan wewenang DPD RI tersebut, anggota DPD RI telah melakukan kegiatan serap aspirasi di wilayah konstituenya masing-masing sesuai dengan bidang tugas alat kelengkapan. Asmada yang telah berhasil diserap oleh Anggota DPD pada masa reses menjadi potret permasalahan daerah yang perlu untuk ditindaklanjuti dan dicarikan jalan penyelesaian.

Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membuka peluang bagi DPD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah melalui pengusulan rencana kebutuhan program-program pembangunan daerah ketika pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Pasal 249 ayat d yang mengatur tugas dan wewenang DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.


Tugas dan wewenang tersebut diperkuat melalui Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD RI Pasal 80 ayat 1 (c) yang mengatur tugas Komite dalam menjalankan fungsi anggaran yang salah satunya mengadakan pembicaraan pendahuluan RKP dan rencana kerja kementerian dan lembaga serta usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah bersama Pemerintah Pusat.

Berdasarkan aturan di atas, dalam bab III kajian ini berisikan analisis persoalan masyarakat dan daerah yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada DPD RI ketika mengadakan kegiatan pembicaraan pendahuluan penyusunan RKP untuk tahun 2023 bersama dengan Pemerintah. Data

asmada yang dipergunakan dalam analisis bab III ini berasal dari hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah anggota DPD RI di wilayah konstituennya selama periode Jan:2021 sd Jan:2022 yang tersedia dalam sistem aplikasi www.publikasmasda.dpd.go.id.

Berdasarkan data dari Sekretariat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI tercatat selama periode Januari 2021 hingga Januari 2022 telah dilaksanakan 6 (enam) kali kegiatan reses anggota DPD di wilayah pemilihannya. Berdasarkan laporan dari aplikasi www.publikasmasda.dpd.go.id yang menjadi sumber rujukan data asmasda dalam kajian ini tercatat ada 6.042 aspirasi. Sebarang aspirasi masyarakat dan daerah di 34 Provinsi yang menggambarkan daerah pemilihan anggota DPD RI berdasarkan Provinsi di Tampilkan pada Gambar 3.15.

Provinsi DIY menunjukkan data paling tinggi (1.204 asmasda) dibanding provinsi lainnya di Indonesia dalam hal koleksi permasalahan di daerah selama periode Januari 2021 hingga Januari 2022, diikuti Provinsi Sulawesi Selatan (448 asmasda), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (377 asmasda) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (364 asmasda).



Gambar Error! No text of specified style in document. .25.

Sebaran Asmasda Per Provinsi

Periode Januari 2021 s.d Januari 2022

Sumber: <https://publikasmasda.dpd.go.id>, 2022 (diolah)

Melalui pengklasifikasian data agenda prioritas asmasda di atas, tim peneliti mengelompokkan 3 (tiga) besar bidang prioritas analisis asupan materi asmasda menjadi usulan program dalam RKP tahun 2023. Penarikan data tiga besar pada masing-masing Komite dianggap telah menggambarkan

bidang tugas yang banyak mendapat perhatian dan masukan dari masyarakat (Tabel 3.14).

Tabel Error! No text of specified style in document..31.

Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite I

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa 2) Pembinaan dan pelatihan penggunaan program aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa 3) Debirokratisasi Pemilihan Kepala Desa 4) Peningkatan infrastruktur dasar di kawasan 3T 5) Penguatan peran kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) 6) Harmonisasi regulasi pengelolaan DD antar kementerian/ Lembaga 7) Penyediaan petunjuk teknis dan operasional pengelolaan DD berbasis kearifan lokal
2.	Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kejelasan zonasi hak pengelolaan SDA dan ekonomi di atas laut 2) Peningkatan efektifitas dan fleksibilitas dana keistimewaan 3) Dukungan pemanfaatan potensi daerah sebagai sumber PAD 4) Penajaman tugas dan fungsi serta dukungan anggaran untuk Camat 5) Perbaikan basis data dan mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah
3.	Pertanahan dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyempurnaan aturan khusus terkait Bank Tanah (<i>land bank</i>) 2) Reviu Perda Penataan Ruang dengan regulasi baru 3) Pelaksanaan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung, daya tampung dan ruang hidup 4) Penyelesaian tumpang tindih aturan pusat dan daerah 5) Perbaikan tata kelola pencatatan administrasi pertanahan secara nasional 6) Kejelasan kewenangan pejabat pembuat dokumen pertanahan 7) Peningkatan efektifitas program sosialisasi E-sertifikat 8) Penindakan atas pelanggaran izin penggunaan tanah oleh pengusaha 9) Penegakan hukum tegas dan adil atas praktek

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
		penambangan liar 10) Peningkatan kewenangan Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam UU Cipta Kerja 11) Sinkronisasi izin pengelolaan sektor kelautan 12) Aturan kepemilikan tanah bagi warga luar daerah 13) Pemberantasan mafia tanah 14) Sosialisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Tabel Error! No text of specified style in document..32.
Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite II

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Pertanian dan Perkebunan	1) Peningkatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tingkat Kecamatan 2) Dukungan peningkatan dana bagi sistem penyuluhan pertanian dari Pemerintah Pusat 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas srta kesejahteraan SDM penyuluh pertanian 4) Penguatan dukungan sarana dan prasarana pendukung penggunaan teknologi pertanian 5) Perbaikan mekanisme penyaluran bibit dan pupuk subsidi bagi petani 6) Jaminan ketersediaan stok pangan, stabilitas harga dan pasar yang menampung hasil panen 7) Pembentukan lembaga khusus permodalan bagi petani dan nelayan 8) Penyempurnaan tata kelola program <i>food estate</i> 9) Akreditasi kelompok petani penerima bantuan 10) Perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat mesin pertanian 11) Peningkatan program pertanian organik dan hidroponik 12) Pelatihan pemasaran produk pertanian, <i>Link and match</i> dengan konsumen 13) Jaminan stabilitas harga produk pertanian pasca panen 14) Kemudahan akses KUR bagi petani di daerah

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
		15) Pemanfaatan lahan kosong non produktif bagi kesejahteraan masyarakat 16) Regenerasi petani di kalangan kaum milenial
2.	Energi & SDM	1) Pengembalian kewenangan daerah terkait ketenagalistrikan yang diambil Pusat atas UU Cipta Kerja 2) Kebutuhan BUMD/Swasta/Koperasi bergerak pada usaha penyediaan tenaga listrik di daerah 3) Jaminan pasokan bahan baku listrik di dalam negeri 4) Sosialisasi dan pelibatan publik atas perbaikan materi UU Cipta Kerja 5) Review ulang atas terbatasnya peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor minyak dan gas 6) Pelibatan perusahaan lokal dalam pemanfaatan blok hulu kilang minyak Pertamina 7) Penyelesaian permasalahan PI 10% terkait tanggal berlaku penerimaan PI bagi daerah 8) Perlu segera terbit Perpres mengenai pelimpahan kewenangan ijin usaha pertambangan dari Pusat ke Daerah 9) Kejelasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1) Peningkatan kapasitas dan kualitas DAS karena dampak kerusakan lingkungan 2) Penegakan hukum atas perusakan lingkungan, pengawasan dan pemberian izin pengelolaan lingkungan 3) Pengembangan potensi kehutanan dan lingkungan alam di wilayah 3T 4) Penguatan peran tenaga pemadam api di areal kawasan perhutanan 5) Sinkronisasi antara Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Konservasi Hayati dengan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pertambangan 6) Program mitigasi dan pencegahan bencana banjir di sekitar kawasan konservasi perhutanan dan pertambangan

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Tabel Error! No text of specified style in document..33.
Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite III

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program pengangkatan guru honorer menjadi PNS/P3K 2) Perbaikan mekanisme dan keamanan dari Pertemuan Tatap Muka (PTM) 3) Kesulitan mendeteksi guru dan siswa yang terjangkit Covid-19 4) Bantuan biaya swab tes bagi tenaga pendidik, kependidikan dan siswa 5) Efisiensi prosedur pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Data Pokok Pendidikan di Pusat 6) Perancangan sistem pembelajaran fleksibel tanpa pengurangan kualitas capaian siswa 7) Evaluasi Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) karena terindikasi tidak optimal di beberapa daerah
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan peran dan fungsi serta kualitas pelayanan Puskesmas 2) Konsistensi sosialisasi bahaya Covid-19 3) Pemerataan proses vaksinasi hingga ke daerah pedalaman 4) Program penyediaan dokter spesialis bagi daerah terpencil 5) Harmonisasi UU Rumah Sakit
3.	Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterbukaan akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2) Pendataan bagi orang terlantar / ODGJ 3) Pemenuhan ketersediaan tenaga profesional dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang kompeten 4) Akurasi Data Perlindungan Sosial, Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Tabel Error! No text of specified style in document..34.

Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite IV

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konsolidasi dan koordinasi antara lembaga pengusul khususnya dinas Koperasi dan UKM dengan lembaga penyalur (pihak Bank) BPUM 2) Pelibatan BPD dan Koperasi di daerah untuk penyaluran BPUM 3) Peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah, pariwisata dan UMKM 4) Kemudahan akses, kecepatan dan kepastian waktu serta keringanan biaya bagi UMKM dalam pengurusan biaya perizinan usaha diantaranya izin halal, BPOM dan lainnya 5) Pembinaan berupa pelatihan, pendidikan serta dukungan moda bagi peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa 6) Bunga pinjaman dari PT. SMI sebesar nol% bagi Pemerintah Daerah 7) Perlindungan produk hasil UMKM oleh Pemerintah Pusat dan Pemda 8) Perbaikan pengelolaan OSS (<i>One Single Submission</i>) 9) Upgrading SDM Koperasi dan UMKM 10) Peningkatan kualitas sosialisasi program bantuan UMKM
2.	APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan ADD melibatkan tokoh masyarakat 2) Revitalisasi SDM dan Tata Kelola BUMDES 3) Pengembangan UMKM berbasis Jasa untuk Proyek infrastruktur di Desa 4) Peningkatan peran Bank Himbara dalam penyaluran bantuan di daerah 5) Program pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dalam rangka mendukung program K/PMR (Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir) yang dicanangkan oleh OJK sebagai solusi bagi para pelaku UMKM di desa 6) Peningkatan bantuan pemulihan ekonomi nasional melalui dana CSR BI, BUMN dan

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
		Swasta 7) Literasi keuangan bagi masyarakat di daerah 8) Peningkatan kuota anggaran dan penerima banpres UMKM 9) Penguatan peran masyarakat dalam Musrenbang 10) Penyatuan asumsi Pusat dan Daerah dalam RKP dan RKPd 11) Penggalakan program obligasi daerah 12) Pengurangan utang luar negeri dan prioritaskan APBN untuk memenuhi kebutuhan primer 13) Perpanjangan program restrukturisasi kredit bagi Koperasi, UMKM, dan debitur kecil 14) Pengalokasian dana kelurahan dalam APBN 2023 15) Transparansi perhitungan DBH bagi Pemerintah Daerah 16) Standarisasi porsi besaran DD untuk alokasi BLT 17) Perbaiki mekanisme penyaluran DAK
3.	Lembaga Keuangan dan Perbankan	1) Transparansi program Banpres bagi UMKM 2) Penguatan SDM berbasis perbankan syariah 3) Penambahan modal ekosistem bank syariah 4) Gerakan edukasi dan inklusi literasi keuangan modern dan perbankan syariah kepada masyarakat 5) Modernisasi dan penyederhanaan alur penyampaian bantuan BPUM bagi pelaku usaha mikro dan kecil 6) Penyelesaian permasalahan timpang tindh program bantuan bagi pelaku usaha mikro dan kecil 7) Sosialisasi program unggulan Pegadaian bagi pelaku usaha mikro di daerah 8) Pencegahan operasional Pinjaman Online Ilegal

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Tabel Error! No text of specified style in document..35.
Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas BULD

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1	Perda & Ranperda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efisiensi mekanisme pembahasan Perda bersama dengan DPRD 2) Transparansi publik sinkronisasi usulan program kerja hasil Musrenbangprov dengan K/L terkait 3) Program strategis daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi 4) Reviu ulang Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah 5) Evaluasi Perdasus Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)



SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Dari uraian dan kajian pembahasan terhadap dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023, beberapa hal dapat disimpulkan yaitu:

1. Tema APBN 2023 mengusung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Puskadaran menilai bahwa Postur RAPBN 2023 yang disusun Pemerintah telah menggambarkan kondisi *new normal* dan tanpa krisis kesehatan.
2. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3%-5.9% cukup optimis karena pelonggaran kebijakan Pandemi dan mulai bekerjanya ekonomi Indonesia dalam era *new normal*, namun demikian Puskadaran hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi antara 4.72% - 5.08%.
3. RAPBN 2023 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dimana pengeluaran negara (*government expenditure*) lebih besar dari penerimaan pemerintah, sehingga diperlukan pembiayaan untuk mengatasi defisit. Target defisit APBN 2023 sebesar 2.61%-2.90% dan Puskada memperkirakan defisit anggaran antara 2.09%-2.12%. Kedua perkiraan tersebut masih memenuhi amanat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Target makro ekonomi pendapatan negara dalam KEM-PPKF 2023 ditetapkan dalam range Rp2.266,7 – Rp2.398,8 triliun (11,19%-11,70% dari PDB), hasil proyeksi MAPAN Puskadaran di range Rp2.285,59 triliun (moderat) dan Rp2.301,45 triliun (optimis). Target pendapatan tersebut masih “normal” mengingat masih terbukanya potensi pendapatan negara, kembalinya ambang batas defisit APBN ke angka di bawah 3 persen,

berakhirnya program *burden sharing* dan adanya peningkatan kewajiban pembayaran utang negara yang tinggi.

5. Penerimaan perpajakan ditetapkan dalam range Rp1.884,6 – Rp1.967,4 triliun (9,30%–9,59% dari PDB), hasil proyeksi MAPAN Puskadaran antara Rp1.936,93 triliun (moderat) sampai dengan Rp1.948,79 triliun (optimis). Proyeksi antara pemerintah dan Puskadaran dalam range yang hampir sama menandakan kesamaan pandangan atas kondisi penerimaan perpajakan di tahun depan.
6. PNBPN ditetapkan dalam range Rp380,1 triliun – Rp427,3 triliun (1,88% – 2,08% dari PDB), hasil proyeksi MAPAN Puskadaran antara Rp347,02 triliun (moderat) sampai dengan Rp351,02 triliun (optimis). Pemerintah memandang optimis sektor PNBPN sebagai sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan karena mulai pulihnya kondisi ekonomi domestik.
7. Dana hibah ditargetkan dalam range Rp 2 triliun – Rp 4,1 triliun (0,01% – 0,02% dari PDB), hasil proyeksi MAPAN Puskadaran di angka Rp1,63 triliun. Target pemerintah ini cukup besar yaitu meningkat sebesar 3 – 6 kali lipat dibandingkan dengan Tahun 2022.
8. Kepatuhan untuk merealisasikan Tema RKP 2023 tidak tercermin dalam pagu indikatif K/L prioritas, hal ini dapat dilihat pada pagu anggaran K/L yang terkait dengan prioritas RKP 2023, dimana anggarannya menurun dibandingkan dengan 2022. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menurut Puskadaran tidak sesuai dengan porsi anggaran dan keterlibatan K/L prioritas program.
9. Proporsi anggaran TKDD adalah sebesar 34,70%-35,29% terhadap Total Belanja) masih relatif kecil jika dibandingkan dengan porsi belanja Pemerintah Pusat yaitu sebesar 65,30% - 64,71%.
10. Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina memicu lonjakan harga minyak yang akan memicu harga umum (inflasi). Tingginya inflasi akan mendorong pada penurunan daya beli masyarakat.
11. Kebijakan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Perpres telah mempengaruhi perencanaan pembangunan desa, karena desa diwajibkan mengalokasikan dana desa sebesar maksimal 40% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

B. REKOMENDASI

Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 dan kesimpulan di atas, Puskadaran Setjen DPD RI merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Melihat perkembangan kinerja ekonomi makro domestik dan tantangan ekonomi global, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3%-5.9% meskipun Pandemi mulai berakhir.
2. Kebijakan fiskal ekspansif yang menimbulkan defisit APBN 2023 sebesar 2.61%-2.90% perlu dikelola dengan baik, mengingat bahwa mandatory APBN pada 2023 telah berlaku semenjak Pandemi Covid-19.
3. Mengingat berlakunya kembali ambang batas defisit APBN ke angka 3 persen, Pemerintah perlu mempertajam analisis kebijakan fiskal ekspansif dalam APBN 2023. Kondisi ini diperlukan karena perlunya keseimbangan penggunaan penerimaan perpajakan untuk pembiayaan pembangunan dan pembayaran bunga utang serta meminimalisir pembukaan “kran” utang baru untuk menutup defisit APBN.
4. Rencana agresifitas pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat. Momentum perbaikan ekonomi harus dijaga bersamaan dengan proses perbaikan ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan bahan galian masih memiliki potensi yang besar untuk dioptimalkan mengingat saat ini tengah terjadi ledakan *demand* dan harga komoditi di pasar global serta terganggunya *supply* ke negara-negara Eropa dan dunia.
5. Untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah diharapkan dapat menanggung pajak atas pengadaan barang-barang primer di desa dan pajak atas honorarium relawan di desa dan daerah.
6. Peningkatan target penerimaan PNBPN perlu disertai dengan menyusun program keamanan informasi teknologi di K/L terkait. Program ini merupakan mitigasi risiko yang wajib menjadi prioritas.
7. Lonjakan yang tinggi atas proyeksi penerimaan dana hibah di tahun 2023 memerlukan penjelasan lanjutan atas tujuan, maksud dan sumber serta mekanisme penyaluran dana hibah di tahun 2023. Transparansi atas rencana penerimaan dan penggunaan dana hibah dalam APBN 2023 yang naik signifikan sangat penting diketahui untuk meningkatkan kepercayaan publik atas penggunaan dana hibah dan menghindari potensi penyalahgunaan dana hibah mengingat akan adanya agenda pemilu tahun 2024 dimana kecenderungan yang ada ketika akan memasuki tahun politik potensi kerawanan penyalahgunaan anggaran negara semakin besar. Kondisi tersebut harus diantisipasi bersama.
8. Puskadaran memandang bahwa untuk mencapai target APBN 2023, yang sesuai dengan Tema RKP, porsi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu untuk ditingkatkan.

9. Tingginya harga minyak dan gas bumi di pasar global berpotensi mendorong kenaikan harga energi di dalam negeri, sehingga Pemerintah perlu membuat mitigasi risiko dalam belanja subsidi dan juga mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga BBM agar tidak membebani belanja subsidi.
10. Pemerintah Pusat penting memperhatikan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desa, termasuk dalam penyusunan kebijakan tentang dana desa.
11. Dengan berakhirnya Pandemic Covid-19, maka seharusnya Pemerintah wajib mengembalikan fungsi dan tujuan dana desa. Dana desa tidak dibebankan lagi kepada bantuan langsung tunai, agar perencanaan pembangunan Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi Dana Desa dikembalikan kepada prioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. Jakarta: BPS
- Bank Indonesia. 2021. Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut, didukung Stimulus Kebijakan dan Kerjasama Internasional. Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2022. Publikasi Laporan Ekonomi Global 2021. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2022. Tinjauan Kebijakan Moneter 2021 (Ekonomi, Moneter, dan Keuangan). Jakarta: BI.
- Bappenas. 2021. Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2021. Jakarta. Bappenas
- Creel M. (2006). *Econometrics*. Department of Economics and Economic History, Universitat Autònoma De Barcelona.
- Hansen BE. (2004). *Econometrics*. University of Wisconsin.
- International Labour Organization. 2022. *World Employment and Social Outlook Trends 2021*. Jenewa: ILO.
- Intrilligator MD, RG Bodkin, C Hsiao. (1996). *Econometric Models, Techniques, and Applications*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- Johnston J, J Dinardo. (1997). *Econometric Methods*. Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition.
- Kementerian Keuangan. 2022. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023*. Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kemenkeu RI. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan RI. 2021. *Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional*. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. 2022. *Satu Data Perdagangan Domestik dan Global Indonesia Tahun 2021*. www.satudata.kemendag.go.id

- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia (Triwulanan) III Tahun 2021. www.bappenas.go.id
- Knowledge Sector Initiative. 2018. Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia. Working Paper 27. Kementerian PPN/ Bappenas & Australia Government.
- Pindyck RS, DL Rubinfeld. (1991). *Econometric Models and Economic Forecasts*. Third Edition. McGraw-Hill Inc, New York.
- Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. 2022. Rekapitulasi Asmasda Periode Januari 2021-Januari 2022. www.publikasmasda.dpd.go.id.
- Rey SJ. (2000). Integrated Regional Econometric+Input Output Modelling: Issues and Opportunities. *Regional Sciences* 79: 271-292.
- The Economist Group. 2020. Rankings and Trends: Explore the Year-on-Year Trends for the Global Food Security Index (Figures are from Annual Baseline Model). 1 April 2021. <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index>
- The Food and Agriculture Organization (FAO). 2006. Food Security. http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitally/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
- Verbeek M. (2000). *A Guide Modern Econometrics*. Jhon Wiley & Son. Ltd. New York.

KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

Buku dengan judul “Kajian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023” ini merupakan buku kedua dari trilogi kajian yang saling terkait dalam siklus penyusunan APBN Tahun 2023 yang terdiri dari pembahasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan penyusunan RUU APBN Tahun 2023.

Kajian ini disusun sebagai analisis dan review atas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 yang disampaikan Pemerintah. Dokumen dimaksud merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal Pemerintah tahun 2023.

Pemerintah menyusun skema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 dengan menggambarkan kondisi normal tanpa adanya krisis kesehatan. Target ekonomi yang dipatok optimis direntang 5,3%-5,9% kemudian target pendapatan negara di atas angka Rp2.200 triliun cukup menggambarkan tingkat optimisme Pemerintah. Namun, ditengah optimisme tersebut masih terdapat beberapa hal yang dapat “merusak” skenario Pemerintah seperti (1) konflik geopolitik Rusia dan Ukraina memicu lonjakan harga minyak yang akan memicu harga umum (inflasi). Tingginya inflasi akan mendorong pada penurunan daya beli masyarakat, (2) ancaman resesi global akibat abnormalnya siklus *supply and demand* perdagangan Internasional, dan (3) faktor internal dalam negeri yang dapat mempengaruhi jalannya ekonomi nasional.

Pemerintah penting untuk menyiapkan jalan keluar alternatif ditengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Tim Penulis